



P U T U S A N
Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Haryanto Bin Manantang, bertempat tinggal di Parit 6 Dusun 3 Rt. 011 Rw. 003 Desa Karang Anyar Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumsel, Karang Anyar, Muara Padang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tabrani, S.H.,C.I.L.,C.TI., Awaludin, S.Hut.,S.H., Hidayatullah, S.H.. C.TI, Advokat yang berkantor di Jalan Jendral A. Yani Komp. Perumahan Pesona Musi Indah Blok A. 14 Rt. 027 Rw. 008, Kelurahan 7 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, email: Hidayatullahmatcik@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dengan nomor register 52/SK/2024 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. Amirul Mukminin, bertempat tinggal di Jalan seduduk Putih Gang 17 Agustus/Dipenogoro Komplek Perwira Nomor 34 (depan TK Khalifah 22) Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Novel Suwa, S.H.,M.M.,M.Si., Machdum Satria,S.H.,M.H., Febri Susanti, S.H., Agung Dwi Pramono, S.H., Rudi Aldiansyah, S.H., Advokat pada kantor hukum "LBH Bima Sakti" yang berkantor pada perkantoran Advokat beralamat Jalan Sekip Kebun Semai Ruko No. 5 Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang email: Novelsuwa@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

Halaman 1 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2024/PN Pkb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor register 90/SK/2024, sebagai

Tergugat I;

2. Rully Yudhistira Eka Putra, bertempat tinggal di Jalan seduduk Putih

Gang 17 Agustus/Dipenogoro Komplek Perwira Nomor 34 (depan TK Khalifah 22) Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Novel Suwa, S.H.,M.M.,M.Si., Machdum Satria,S.H.,M.H., Febri Susanti, S.H., Agung Dwi Pramono, S.H., Rudi Aldiansyah, S.H., Advokat pada kantor hukum "LBH Bima Sakti" yang berkantor pada perkantoran Advokat beralamat Jalan Sekip Kebun Semai Ruko No. 5 Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang email: Novelsuwa@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dengan nomor register 89/SK/2024, sebagai

Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 28 Maret 2024 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pkb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat (Haryanto bin Manantang) sejak tahun 1985 mempunyai sebidang tanah seluas 20.000 M² dengan ukuran Panjang 80 M2 dan Lebar 250 M2, **dahulu** tanah tersebut terletak diParit VI Desa karang Anyar dalam wilayah Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Musi Banyuasin. **sekarang** terletak diParit VI Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- **Sebelah Utara berbatasan dengan Parit VI ;**

- **Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kosong ;**

Halaman 2 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2024/PN Pkb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kosong;**
- **Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Andi Usman;**

Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut meneruskan mengusahakan tanah pertanian dan atau perkebunan dari orang tuanya Bapak MANANTANG Bin SOLONG (Almarhum) selaku Ketua Parit VI dan juga mempunyai izin untuk mengusahakan serta mengelolah tanah pertanian dan atau perkebunan berdasarkan Surat Pengakuan Hak tanggal 22 Juli 1985, yang terdaftar serta ditanda tangani oleh Camat Banyuasin II Drs. ZAKARIA , tanggal 23 Juli 1985, Nomor: 593/380/BA.II/1985 dan juga oleh Kepala Desa Karang Anyar H. SURATMIN, tanggal 22 Juli 1985 Nomor : 593/293/K.A/ 1985 (Vide bukti P-1)

2. Bahwa Penggugat (Haryanto bin Manantang) sejak tahun 1985 mempunyai sebidang tanah seluas 20.000 M² dengan ukuran Panjang 80 M2 dan Lebar 250 M2, dahulu tanah tersebut terletak diParit VI Desa karang Anyar dalam wilayah Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Musi Banyuasin. sekarang terletak diParit VI Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- **Sebelah Utara berbatasan dengan Parit VI ;**
- **Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kosong ;**
- **Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Menik;**
- **Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Kosong;**

Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut meneruskan mengusahakan tanah pertanian dan atau perkebunan dari orang tuanya Bapak MANANTANG Bin SOLONG (Almarhum) selaku Ketua Parit VI dan juga mempunyai izin untuk mengusahakan serta mengelolah tanah pertanian dan atau perkebunan berdasarkan Surat Pengakuan Hak tanggal 03 Juli 1985, yang terdaftar serta ditanda tangani oleh Camat Banyuasin II Drs. ZAKARIA , tanggal 05 Juli 1985, Nomor: 593/270/BA.II/1985 dan juga oleh Kepala Desa Karang Anyar H. SURATMIN, tanggal 03 Juli 1985 Nomor : 593/183/K.A/ 1985 (Vide bukti P-2);

3. Bahwa Penggugat (Haryanto bin Manantang) sejak tahun 1985 mempunyai sebidang tanah seluas 20.000 M² dengan ukuran Panjang 80 M2 dan Lebar 250 M2, dahulu tanah tersebut terletak diParit VI Desa karang Anyar dalam wilayah Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Musi Banyuasin. sekarang terletak diParit VI Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago

Halaman 3 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- **Sebelah Utara berbatasan dengan Parit VI ;**
- **Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kosong ;**
- **Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Andi Usman;**
- **Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Manantang;**

Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut meneruskan mengusahakan tanah pertanian dan atau perkebunan dari orang tuanya Ibunya MENIK berdasarkan Surat Pengakuan Hak tanggal 03 Juli 1985, yang terdaftar serta ditanda tangani oleh Camat Banyuasin II Drs. ZAKARIA , tanggal 05 Juli 1985, Nomor: 593/271/BA.II/1985 dan juga oleh Kepala Desa Karang Anyar H. SURATMIN, tanggal 03 Juli 1985 Nomor : 593/184/K.A/ 1985 (Vide bukti P-3)

4. Bahwa Penggugat (Haryanto bin Manantang) sejak tahun 1985 mempunyai sebidang tanah seluas 20.000 M² dengan ukuran Panjang 80 M2 dan Lebar 250 M2, dahulu tanah tersebut terletak diParit VI Desa karang Anyar dalam wilayah Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Musi Banyuasin. sekarang terletak diParit VI Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- **Sebelah Utara berbatasan dengan Parit VI ;**
- **Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kosong ;**
- **Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Manantang;**
- **Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Menik;**

Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut ganti rugi dan meneruskan mengusahakan tanah pertanian dan atau perkebunan dari saudaranya ANDI USMAN berdasarkan Surat Pengakuan Hak tanggal 16 Juli 1985, yang terdaftar serta ditanda tangani oleh Camat Banyuasin II Drs. ZAKARIA , tanggal 18 Juli 1985, Nomor: 593/310/BA.II/1985 dan juga oleh Kepala Desa Karang Anyar H. SURATMIN, tanggal 16 Juli 1985 Nomor : 593/240/K.A/ 1985 (Vide bukti p-4);

5. Bahwa Penggugat mengusahakan lahan yang teletak di Parit VI terebut diperoleh dari kuasa waris keluarga yang berdasarkan Surat Izin Parit untuk mengusahakan tanah pertanian dan atau perkebunan No.SK.000/110/VIII/1982, atas nama Manantang (Orang Tua Penggugat) sebagai ketua Parit yang dibuat dan ditanda tangani diDesa Karang Anyar, 12 Mei 1982 oleh Ketua Parit Manantang (Orang Tua Penggugat). Dan

Halaman 4 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pkb



surat tersebut didaftar, ditanda tangan dan dicap basah oleh Kepala Desa Karang Anyar H. Suratmin dengan Saksi-saksi : 1. Dg.Sibali, 2. Muhammad Dony ditanda tangani (vide Bukti P-5) ;

6. Bahwa Selama di tunggu dan diusahakan sejak tahun 1985 sampai dengan tahun 2023 sebidang tanah/lahan tersebut selalu diurus, diusahakan, tidak pernah ditinggal dan tidak ada orang yang mengusik apalagi mengklaim sebagai pemilik tanah/lahan tersebut;
7. Bahwa Penggugat sangat berkeberatan dengan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I tanpa seizin dari Penggugat, yaitu pada pertengahan tahun 2023 Tergugat I menyuruh orang untuk mengerjakan atau menguasai lahan milik Penggugat, tiba – tiba memasang spanduk plang nama mengakui memiliki tanah persis ditanah milik Penggugat dengan cara merusak semua tanaman serta merobah bentuk tanah milik Penggugat dengan cara membuat kanal dan mencabut tanaman pinang milik Penggugat, dimana perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I ini adalah **Perbuatan Melawan Hukum**;
8. Bahwa tanpa ada teguran atau surat Somasi pada bulan Februari tahun 2024, ada lagi yang mengklaim atau mengaku memiliki tanah dilahan milik Penggugat tersebut, dan tiba-tiba ada surat panggilan Polisi terkait dugaan tindak pidana penyerobotan Tanah dan atau Pemalsuan Surat dan atau Memasukkan Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 KUHP dan atau Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 266 KUHP yang dilaporkan oleh Tergugat II yang merupakan anak dari Tergugat I. Laporan Polisi Nomor : LP-B/736/XI/2023/SPKT/POLDA SUMSEL, tanggal 01 November 2023 (Surat Permintaan Keterangan Nomor: B /608/ II/ 2024/ Ditreskrimum tanggal 13 Februari 2023), (vide bukti P-6) ;.
9. Bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II merupakan **Perbuatan Melwan Hukum**, karena telah membuat Penggugat merasa tidak aman, tidak nyaman yang dirasakan oleh Penggugat dan Keluarganya terus membayangi, dikarenakan tidak dapat leluasa memanfaatkan objek tanah milik Penggugat, serta dengan adanya laporan Polisi tersebut membuat Penggugat kerepotan mesti memenuhi panggilan untuk memberikan keterangan terhadap objek tanah milik Penggugat, sehingga sangat menguras waktu, tenaga , fikiran serta biaya finansial:
10. Bahwa terhadap sengketa seperti ini menurut hukum yang benar adalah sengketa Hukum Perdata Murni yang harus diselesaikan menurut pasal



1865 KUHPerdata yang menyatakan; “**Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu**”;

11. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dikemukakan diatas, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun dengan kelalaiannya, telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi Penggugat yang dapat diperhitungkan secara materiil maupun immateriil;

Adapun perhitungan Kerugian Maeteriil adalah sebagai berikut :

Harga lahan kebun/Ha Rp. 100.000.000,- x 8 Ha = Rp. 800.000.000,-
(Delapan ratus juta rupiah).

12. Bahwa kerugian Immateriil yang dialami oleh Penggugat adalah rasa tidak aman, tidak nyaman yang dirasakan oleh Penggugat dan Keluarganya terus membayangi, dikarenakan tidak dapat leluasa memanfaatkan objek tanah milik Penggugat sungguh sulit dihitung, namun demi memberikan kepastian hukum berkenaan dengan diajukan gugatan ini, kerugian Immateriil yang diderita oleh Penggugat, jika dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas dengan ini Penggugat Haryanto Bin Manantang melalui Kuasa Hukumnya memohon keadilan kepada yang Mulia Hakim, karena sudah saatnya di Negeri ini hukum sebagai Panglima untuk mencari kebenaran guna menegakan keadilan di dalam masyarakat terutama bagi Penggugat Haryanto Bin Manantang.

II. PETITUM

Berdasarkan pada uraian dan fakta-fakta hukum diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan balai Klas II cq yang Mulia Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara *A quo* berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum**;



3. Menyatakan Penggugat Haryanto Bin Manantang pemilik sah atas sebidang tanah yang diusahakan untuk pertanian dan atau perkebunan sejak tahun 1985 seluas 20.000 M² dengan ukuran Panjang 80 M2 dan Lebar 250 M2, dahulu tanah tersebut terletak diParit VI Desa karang Anyar dalam wilayah Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Musi Banyuasin. sekarang terletak diParit VI Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- **Sebelah Utara berbatasan dengan Parit VI ;**
- **Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kosong ;**
- **Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kosong;**
- **Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Andi Usman;**

Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut meneruskan mengusahakan tanah pertanian dan atau perkebunan dari orang tuanya Bapak MANANTANG Bin SOLONG (Almarhum) selaku Ketua Parit VI dan juga mempunyai izin untuk mengusahakan serta mengelolah tanah pertanian dan atau perkebunan berdasarkan Surat Pengakuan Hak tanggal 22 Juli 1985, yang terdaftar serta ditanda tangani oleh Camat Banyuasin II Drs. ZAKARIA , tanggal 23 Juli 1985, Nomor: 593/380/BA.II/1985 dan juga oleh Kepala Desa Karang Anyar H. SURATMIN, tanggal 22 Juli 1985 Nomor : 593/293/K.A/ 1985;

4. Menyatakan Penggugat Haryanto Bin Manantang pemilik sah atas sebidang tanah yang diusahakan untuk pertanian dan atau perkebunan sejak tahun 1985 seluas 20.000 M² dengan ukuran Panjang 80 M2 dan Lebar 250 M2, dahulu tanah tersebut terletak diParit VI Desa karang Anyar dalam wilayah Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Musi Banyuasin. sekarang terletak diParit VI Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- **Sebelah Utara berbatasan dengan Parit VI ;**
- **Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kosong ;**
- **Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Menik;**
- **Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Kosong;**

Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut meneruskan mengusahakan tanah pertanian dan atau perkebunan dari orang tuanya Bapak MANANTANG Bin SOLONG (Almarhum) selaku Ketua Parit VI dan juga mempunyai izin untuk mengusahakan serta mengelolah tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanian dan atau perkebunan berdasarkan Surat Pengakuan Hak tanggal 03 Juli 1985, yang terdaftar serta ditanda tangani oleh Camat Banyuasin II Drs. ZAKARIA, tanggal 05 Juli 1985, Nomor: 593/270/BA.II/1985 dan juga oleh Kepala Desa Karang Anyar H. SURATMIN, tanggal 03 Juli 1985 Nomor : 593/183/K.A/ 1985;

5. Menyatakan Penggugat Haryanto Bin Manantang pemilik sah atas sebidang tanah yang diusahakan untuk pertanian dan atau perkebunan sejak tahun 1985 seluas 20.000 M² dengan ukuran Panjang 80 M2 dan Lebar 250 M2, dahulu tanah tersebut terletak diParit VI Desa karang Anyar dalam wilayah Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Musi Banyuasin. sekarang terletak diParit VI Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- **Sebelah Utara berbatasan dengan Parit VI ;**
- **Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kosong ;**
- **Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Andi Usman;**
- **Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Manantang;**

Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut meneruskan mengusahakan tanah pertanian dan atau perkebunan dari orang tuanya Ibunya MENIK berdasarkan Surat Pengakuan Hak tanggal 03 Juli 1985, yang terdaftar serta ditanda tangani oleh Camat Banyuasin II Drs. ZAKARIA, tanggal 05 Juli 1985, Nomor: 593/271/BA.II/1985 dan juga oleh Kepala Desa Karang Anyar H. SURATMIN, tanggal 03 Juli 1985 Nomor : 593/184/K.A/ 1985;

6. Menyatakan Penggugat Haryanto Bin Manantang pemilik sah atas sebidang tanah yang diusahakan untuk pertanian dan atau perkebunan sejak tahun 1985 seluas 20.000 M² dengan ukuran Panjang 80 M2 dan Lebar 250 M2, dahulu tanah tersebut terletak diParit VI Desa karang Anyar dalam wilayah Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Musi Banyuasin. sekarang terletak diParit VI Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- **Sebelah Utara berbatasan dengan Parit VI ;**
- **Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kosong ;**
- **Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Manantang;**
- **Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Menik;**

Halaman 8 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pkb



Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut ganti rugi dan meneruskan mengusahakan tanah pertanian dan atau perkebunan dari saudaranya ANDI USMAN berdasarkan Surat Pengakuan Hak tanggal 16 Juli 1985, yang terdaftar serta ditanda tangani oleh Camat Banyuasin II Drs. ZAKARIA, tanggal 18 Juli 1985, Nomor: 593/310/BA.II/1985 dan juga oleh Kepala Desa Karang Anyar H. SURATMIN, tanggal 16 Juli 1985 Nomor : 593/240/K.A/ 1985;

7. Menyatakan Sah menurut hukum serta Berharga Bukti-bukti Surat dan saksi-saksi yang di ajukan oleh Penggugat;
8. Menyatakan menolak bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan lahan milik Penggugat dan tidak melakukan aktivitas dilahan milik Penggugat;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh Penggugat, yaitu sebesar Rp. 2.800.000.000,- (*dua milyar delapan ratus juta rupiah*) dengan rincian :
 - a) Materiil sebesar Rp. 800.000.000,- (*delapan ratus juta rupiah*)
 - b) Immateriil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (*dua milyar rupiah*)
11. Menghukum Tergugat Untuk Membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum, keadilan dan kebenaran dalam peradilan yang baik dan benar (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir diwakili oleh Kuasanya, dan Para Tergugat hadir diwakili oleh kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Agewina, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Juni 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Penggugat *Error in persona*

Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) merupakan salah satu klasifikasi gugatan error in persona, akibat hukum yang ditimbulkan yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil, akibat lebih lanjut gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) adapun alasan **Tergugat I** dan **Tergugat II** menyatakan demikian adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Tidak Menarik Pihak Kepala Desa Bunga Karang Sebagai Turut Tergugat I

1.1. Bahwa menurut Pasal 142 Rbg (*Rechtsreglement Buitengewesten*) yang isinya berbunyi **"Jika ternyata bahwa dalam suatu perkara gugatan belum mengikut sertakan pihak lain yang seharusnya ikut serta dalam perkara tersebut, maka Hakim atas permohonan pihak yang berkepentingan atau karena jabatannya sendiri dapat memerintahkan penggugat untuk memanggil pihak lain tersebut."**, dalam suatu gugatan harus melibatkan semua pihak yang berkepentingan.

1.2. Bahwa dalam perkara ini, Kepala Desa Bunga Karang selaku pejabat Pemerintah turut serta ikut di tarik sebagai **Turut Tergugat I** atau pihak terkait karena dalam perkara ini kepala desa bunga karang memiliki kepentingan langsung mengenai pemekaran wilayah sehingga tanah tersebut saat ini berada di wilayah hukum dari desa bunga karang maka dari itu yang bersangkutan berkewajiban memberikan keterangan yang relevan mengenai letak objek sengketa yang dahulunya Desa Karang Anyar sekarang berada di wilayah Bunga Karang. Dengan tidak dilibatkannya Kepala Desa Bunga Karang dalam perkara ini mengakibatkan gugatan penggugat menjadi cacat formil karena kurang pihak yang seharusnya dilibatkan.

Halaman 10 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2024/PN Pkb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Penggugat Tidak Menarik Pihak Kepala Desa Karang Anyar Sebagai Turut Tergugat II

2.1 Bahwa Kepala Desa Karang Anyar memiliki kewenangan dan tanggung jawab atas perolehan tanah penggugat yang diperoleh berdasarkan meneruskan mengusahakan tanah pertanian dan atau perkebunan milik orang lain yang pada saat itu wilayah kewenangan administratifnya terdaftar serta di tanda tangani oleh Kepala Desa Karang Anyar H. Suratmin tahun 1985, dengan hadirnya selaku pejabat pemerintah yang mengetahui dan menyaksikan peralihan hak tersebut akan membuat terangnya permasalahan sengketa tanah ini maka dari itu patutlah untuk ditarik sebagai **Turut Tergugat II**

2.2 Bahwa keterlibatan Kepala Desa Karang anyar adalah krusial untuk menjelaskan atau memberikan data dan informasi yang diperlukan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini secara adil dan berdasarkan fakta-fakta yang lengkap.

3. Bahwa Penggugat Tidak Menarik Pihak Camat Muara Telang Sebagai Turut Tergugat III

3.1 Bahwa melihat dari surat gugatan penggugat yaitu posita penggugat dari point 1 sampai dengan point 4 yang menjelaskan terkait dengan bukti kepemilikan penggugat berupa Surat Pengakuan Hak atas sebidang tanah yang kini menjadi objek sengketa antara penggugat dan Para Tergugat, secara jelas bahwa surat pengakuan hak tersebut telah di daftarkan dan ditanda tangani oleh camat Banyuasin II (Drs Zakaria), oleh sebab itu penting nya peran dari Camat Muara Telang untuk di tarik sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara ini, yang bertujuan memberikan keterangan, menjelaskan atau memberikan informasi yang penting agar kiranya bisa membantu menyelesaikan permasalahan sengketa yang terjadi antara penggugat dan tergugat.

B. Gugatan Penggugat Kabur / Tidak Jelas

Pasal 118 ayat (3) RBg (**Rechtsreglement Buitengewesten**) disebutkan bahwa gugatan harus jelas dan terang, baik tentang pihak-pihaknya maupun tentang pokok perkara yang digugat.

- **Bahwa Gugatan Penggugat Terkait Kerugian Materiil dan Immateril Kabur**



- a. Bahwa berdasarkan yurisprudensi **Putusan Mahkamah Agung Nomor : 598.K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971** menyatakan “ **dalam persidangan pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh penggugat karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat tersebut**”.
- b. Bahwa dalam gugatan penggugat, tidak dijelaskan secara terperinci mengenai kerugian materiil yang dialami. Penggugat hanya menyebutkan jumlah total kerugian tanpa merinci pos-pos kerugian tersebut.
- c. Bahwa kerugian materiil yang diklaim penggugat harus didukung dengan bukti konkret, seperti kwitansi, faktur, atau dokumen lain yang menunjukkan besaran kerugian yang sebenarnya. Penggugat tidak melampirkan bukti-bukti tersebut dalam gugatannya.
- d. Bahwa penggugat mengklaim kerugian immateriil tanpa memberikan uraian yang jelas mengenai dampak negatif yang dialami. Penggugat hanya menyebutkan angka kerugian tanpa memberikan penjelasan mengenai dasar perhitungannya.
- e. Bahwa klaim kerugian immateriil harus dijelaskan secara terperinci mengenai bentuk penderitaan, kesusahan, atau kehilangan yang dialami, serta hubungan kausalitas antara tindakan tergugat dengan kerugian tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, **Tergugat I dan Tergugat II** meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo memohon gugatan penggugat harus dinyatakan di tolak atau setidaknya **Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)** karena **Error in persona** serta kabur atau tidak jelas.

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi secara mutatis mutadis dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
- 2 Bahwa **Para Tergugat** menolak dengan tegas semua dalil-dalil Penggugat kecuali yang dengan secara tegas diakui kebenarannya oleh **para Tergugat**;



- 3 Bahwa para Tergugat menolak secara tegas terhadap posita gugatan **point 1** sampai dengan point 4 yang pada intinya menyatakan "Penggugat (haryanto bin Manantang) sejak Tahun 1985 mempunyai sebidang tanah seluas 20.000 m² dengan ukuran panjang 80 m² dan lebar 250 m², dahulu tanah tersebut terletak di parit VI desa karang anyar dalam wilayah kecamatan Banyuasin II Kabupaten Musi Banyuasin, sekarang terletak di Parit VI Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan". Berdasarkan hal itu perlu juga **Tergugat I** dan **Tergugat II** sampaikan dalil yang dikemukakan oleh penggugat tidak benar dikarenakan senyatanya tanah tersebut telah diperjual belikan dari Bapak Manantang (alm) (**orang tua dari Penggugat**) (secara dicicil pada sejak tahun 1998 dan lunas pada tahun 2008 berdasarkan bukti Surat Keterangan Penyerahan Hak Usaha tanggal 19 Maret 2008 dan kwitansi senilai Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) tertanggal 19 Maret 2008.
- 4 Bahwa para Tergugat menolak secara tegas terhadap Posita gugatan **point 5** yang pada intinya menyatakan "Penggugat mengusahakan lahan yang terletak di parit VI berdasarkan kuasa waris keluarga dengan dasar Surat Izin Parit untuk mengusahakan tanah pertanian dan perkebunan No. SK. 000/110/VIII/1982, atas nama Manantang sebagai Ketua Parit". Menanggapi hal yang telah dikemukakan oleh pihak Penggugat sangatlah mengada-ada dikarenakan pada tahun 1982 Ketua Parit di daerah Parit VI tersebut masih dijabat oleh Ny. DG. Talumuk H. Coling berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli / Ganti rugi Usaha dengan Nungcik tanggal 5 April 1986, dan (Alm) H. Manantang baru menjadi Kepala Parit tahun pada 1995 yang diperoleh berdasarkan Surat keterangan penyerahan hak usaha dari Ny. DG. Talumuk H. Coling kepada (Alm) Manantang, sehingga Surat izin Parit dengan No. SK. 000/110/VIII/1982 harus dipertanyakan keabsahannya.
- 5 Bahwa para Tergugat menolak secara tegas terhadap posita gugatan **point 6** yang menyatakan pada intinya "Sejak tahun 1985 sampai dengan 2023 sebidang tanah/ lahan tersebut selalu diurus dan diusahakan tidak pernah di tinggal dan tidak ada orang yang mengusik apa lagi mengklaim tanah tersebut" hal yang diutarakan oleh Penggugat perlu kami bantah, sesungguhnya setelah terjadinya proses jual beli pada tahun 1998, **Tergugat I** menitipkan tanah yang telah di beli kepada (alm) Manantang dan Penggugat guna untuk mengurus fisik lahan tersebut dan segala

Halaman 13 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2024/PN Pkb**



proses administratif legal standing untuk beralih hak atas tanah tersebut kepada **Tergugat I** dan keluarga.

- 6 Bahwa para Tergugat menolak secara tegas terhadap Posita gugatan **point 7** yang menyatakan pada intinya "Keberatan atas tindakan **Tergugat I** menyuruh orang untuk menguasai lahan dengan memasang spanduk plang nama, merusak tanaman serta merubah bentuk tanah dengan cara membuat kanal dan mencabut pinang merupakan Perbuatan Melawan Hukum". menanggapi hal tersebut perlu juga **Tergugat I** dan **Tergugat II** jelaskan apakah salah seseorang yang merasa memiliki sebidang tanah dengan cara perolehan yang memasang spanduk / plang nama dan melakukan aktifitas diatas tanah tersebut ?, justru sebaliknya dikarenakan **Tergugat I** merasa memiliki tanah tersebut maka sudah sewajarnya yang bersangkutan melakukan segala aktifitas yang dianggap perlu diatas tanah miliknya, serta proses pemasangan plang tersebut dilakukan karena adanya indikasi tindakan dari oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang mencoba untuk menguasai tanah tersebut secara melawan hukum, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh **Tergugat I** tidak memenuhi unsur untuk dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.
- 7 Bahwa para Tergugat menolak secara tegas terhadap **point 8 dan point 9** yang menyatakan pada intinya "ada pihak lain yaitu **Tergugat II** yang mengklaim tanah penggugat serta melaporkan permasalahan tersebut kepada pihak kepolisian ditandai dengan adanya pemanggilan dari pihak kepolisian, sehingga atas dasar perbuatan yang dilakukan **Tergugat II** dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum". Tindakan **Tergugat II** hanya sebatas memperjuangkan hak orang tua dan keluarganya, perlu juga kami beritahu kepada Penggugat untuk menambah wawasan dalam berfikir, melaporkan suatu diduga tindak pidana kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia bukanlah suatu perbuatan melawan hukum, karena itu merupakan hak setiap warga negara Indonesia diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, justru sebagai warga negara yang baik **Tergugat II** tidak melakukan aksi anarkis bersikap kasar kepada penggugat karena tanahnya dikuasai, melainkan lebih memilih jalan yang berkesesuaian hukum dengan melaporkan kepada pihak yang berwajib, semestinya jika Penggugat mendalilkan mempertahankan hak atas tanah tersebut maka menurut hemat kami tidaklah menguras waktu dan tenaga, sudah sangat jelas perbuatan yang dilakukan **Tergugat II** bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

Halaman 14 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2024/PN Pkb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa para Tergugat menolak secara tegas terhadap posita gugatan point 11 dan point 12 yang pada intinya "menjabarkan kerugian baik secara materiil dengan total sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan kerugian Imateriil dengan total sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)" **Tergugat I** dan **Tergugat II** tidak menanggapinya lebih lanjut dikarenakan telah dijabarkan pada Eksepsi di luar pokok perkara ini

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa **Tergugat Konvensi** sekarang dalam kedudukannya selaku **Penggugat Rekonvensi** akan mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap **Penggugat Konvensi** dalam kedudukannya selaku **Tergugat Rekonvensi**.
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Konvensi tersebut diatas, mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam Rekonvensi ini.
3. Bahwa **para penggugat Rekonvensi** adalah pemilik yang sah atas tanah dengan luas kurang lebih ± 24 Hektar yang mana dalam luasan tersebut seluas 8 H.a di klaim oleh **Tergugat Rekonvensi**, yang terletak di Parit 6 Desa Karang Anyar Kecamatan Muara Telang Kab. Banyuasin.
4. Bahwa **Para Penggugat Rekonvensi** memperoleh hak atas tanah tersebut berdasarkan jual-beli dengan **Ketua Parit VI** terdahulu Desa Karang Anyar yaitu, **alm. Manantang Bin Solong (orang tua Tergugat Rekonvensi Haryanto bin Manantang)** dengan cara cash bertahap atau secara dicicil dari tahun 1998 sampai pelunasan pada tahun 2008. Berdasarkan bukti Surat Keterangan Penyerahan Hak Usaha tanggal 19 Maret 2008 dan kwitansi senilai Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) tertanggal 19 Maret 2008, proses jual beli tersebut berdasarkan Surat Pengakuan Hak yang terbagi menjadi 12 surat pengakuan hak sebagai berikut :

- a) **Surat Pengakuan Hak No. 594/340/PMT/2000 atas nama Kemas Mendi Zatmiko** dengan luas $\pm 20.000 m^2$ yang terletak dahulu di parit VI Desa Karang Anyar Kec. Pembantu Muara Telang Kab. Musi Banyuasin, sekarang terletak di Parit VI Desa Karang Anyar Kec. Muara Telang Kab. Banyuasin, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan : Saluran Parit VI
- Sebelah Selatan berbatasan : tanah Dwi Saraswati
- Sebelah Barat berbatasan : tanah Ratna Dewi
- Sebelah Timur berbatasan : Jalan Tanjung Api-api

Yang telah terdaftar serta ditandatangani oleh camat Drs. Sudansi Nasmi di Kec. Pembantu Muara Telang No. 594/340/PMT/2000 Tanggal 26

Halaman 15 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2024/PN Pkb**



April 2000 serta juga terdaftar dan di tandatangani oleh Kepala Desa Karang Anyar Drs. Ruslan Msy dengan No. 594/162/K.A/IV/2000 Tanggal 20 April 2000.

- b) **Surat Pengakuan Hak No. 594/339/PMT/2000 atas nama Dwi Saraswaty** dengan luas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ yang terletak dahulu di parit VI Desa Karang Anyar Kec. Pembantu Muara Telang Kab. Musi Banyuasin, sekarang terletak di Parit VI Desa Desa Karang Anyar Kec. Muara Telang Kab. Banyuasin, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan : Tanah Kemas Mendi Zatmiko
- Sebelah Selatan berbatasan : Tanah Rully Yulistira
- Sebelah Barat berbatasan : Tanah Ir. Sunardi
- Sebelah Timur berbatasan : Jalan Tanjung Api-api

Yang telah terdaftar serta ditandatangani oleh camat Drs. Sudansi Nasmi di Kec. Pembantu Muara Telang No. 594/339/PMT/2000 Tanggal 26 April 2000 serta juga terdaftar dan di tandatangani oleh Kepala Desa Karang Anyar Drs. Ruslan Msy dengan No. 594/161/K.A/IV/2000 Tanggal 20 April 2000.

- c) **Surat Pengakuan Hak No. 338/340/PMT/2000 atas nama Rully Yulistira** dengan luas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ yang terletak dahulu di parit VI Desa Karang Anyar Kec. Pembantu Muara Telang Kab. Musi Banyuasin, sekarang terletak di Parit VI Desa Desa Karang Anyar Kec. Muara Telang Kab. Banyuasin, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan : Tanah Dwi Saraswaty
- Sebelah Selatan berbatasan : Tanah Andi Manna
- Sebelah Barat berbatasan : Tanah Gazali
- Sebelah Timur berbatasan : Jalan Tanjung Api-api

Yang telah terdaftar serta ditandatangani oleh camat Drs. Sudansi Nasmi di Kec. Pembantu Muara Telang No. 594/338/PMT/2000 Tanggal 26 April 2000 serta juga terdaftar dan di tandatangani oleh Kepala Desa Karang Anyar Drs. Ruslan Msy dengan No. 594/160/K.A/IV/2000 Tanggal 20 April 2000.

- d) **Surat Pengakuan Hak No. 594/337/PMT/2000 atas nama Andi Manna** dengan luas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ yang terletak dahulu di parit VI Desa Karang Anyar Kec. Pembantu Muara Telang Kab. Musi Banyuasin, sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Parit VI Desa Karang Anyar Kec. Muara Telang Kab. Banyuasin, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan : Tanah Rully Yudistira
- Sebelah Selatan berbatasan : Tanah Andi Marauleng
- Sebelah Barat berbatasan : Tanah Andi Hendra
- Sebelah Timur berbatasan : Jalan Tanjung Api-api

Yang telah terdaftar serta ditandatangani oleh camat Drs. Sudansi Nasmi di Kec. Pembantu Muara Telang No. 594/337/PMT/2000 Tanggal 26 April 2000 serta juga terdaftar dan di tandatangi oleh Kepala Desa Karang Anyar Drs. Ruslan Msy dengan No. 594/159/K.A/IV/2000 Tanggal 20 April 2000.

- e) **Surat Pengakuan Hak No. 594/336/PMT/2000 atas nama Andi Marauleng** dengan luas $\pm 20.000 m^2$ yang terletak dahulu di parit VI Desa Karang Anyar Kec. Pembantu Muara Telang Kab. Musi Banyuasin, sekarang terletak di Parit VI Desa Karang Anyar Kec. Muara Telang Kab. Banyuasin, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan : Saluran Andi Manna
- Sebelah Selatan berbatasan : Tanah Amirul Mukminin
- Sebelah Barat berbatasan : Tanah Azmi Julian S.T
- Sebelah Timur berbatasan : Jalan Tanjung Api-api

Yang telah terdaftar serta ditandatangani oleh camat Drs. Sudansi Nasmi di Kec. Pembantu Muara Telang No. 594/336/PMT/2000 Tanggal 26 April 2000 serta juga terdaftar dan di tandatangi oleh Kepala Desa Karang Anyar Drs. Ruslan Msy dengan No. 594/158/K.A/IV/2000 Tanggal 20 April 2000.

- f) **Surat Pengakuan Hak No. 594/344/PMT/2000 atas nama Amirul Mukminin** dengan luas $\pm 20.000 m^2$ yang terletak dahulu di parit VI Desa Karang Anyar Kec. Pembantu Muara Telang Kab. Musi Banyuasin, sekarang terletak di Parit VI Desa Karang Anyar Kec. Muara Telang Kab. Banyuasin, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan : Tanah Andi Marauleng
- Sebelah Selatan berbatasan : Lahan Masyarakat Parit VII
- Sebelah Barat berbatasan : Tanah Dewi Tria Ayu P
- Sebelah Timur berbatasan : Jalan Tanjung Api-api

Yang telah terdaftar serta ditandatangani oleh camat Drs. Sudansi Nasmi di Kec. Pembantu Muara Telang No. 594/344/PMT/2000 Tanggal 26

Halaman 17 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pkb



April 2000 serta juga terdaftar dan di tandatangani oleh Kepala Desa Karang Anyar Drs. Ruslan Msy dengan No. 594/157/K.A/IV/2000 Tanggal 20 April 2000.

- g) **Surat Pengakuan Hak No. 594/341/PMT/2000 atas nama Dewi Tria Ayu P** dengan luas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ yang terletak dahulu di parit VI Desa Karang Anyar Kec. Pembantu Muara Telang Kab. Musi Banyuasin, sekarang terletak di Parit VI Desa Desa Karang Anyar Kec. Muara Telang Kab. Banyuasin, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan : Tanah Azmi Julian
- Sebelah Selatan berbatasan : Lahan Masyarakat Parit VII
- Sebelah Barat berbatasan : Tanah Hambali
- Sebelah Timur berbatasan : Tanah Amirul Mukminin

Yang telah terdaftar serta ditandatangani oleh camat Drs. Sudansi Nasmi di Kec. Pembantu Muara Telang No. 594/341/PMT/2000 Tanggal 26 April 2000 serta juga terdaftar dan di tandatangani oleh Kepala Desa Karang Anyar Drs. Ruslan Msy dengan No. 594/163/K.A/IV/2000 Tanggal 20 April 2000.

- h) **Surat Pengakuan Hak No. 594/342/PMT/2000 atas nama Azmi Julian S.T** dengan luas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ yang terletak dahulu di parit VI Desa Karang Anyar Kec. Pembantu Muara Telang Kab. Musi Banyuasin, sekarang terletak di Parit VI Desa Desa Karang Anyar Kec. Muara Telang Kab. Banyuasin, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan : Tanah Andi Hendra
- Sebelah Selatan berbatasan : Tanah Dewi Tria Ayu P
- Sebelah Barat berbatasan : Tanah Hambali
- Sebelah Timur berbatasan : Tanah Andi Marauleng

Yang telah terdaftar serta ditandatangani oleh camat Drs. Sudansi Nasmi di Kec. Pembantu Muara Telang No. 594/342/PMT/2000 Tanggal 26 April 2000 serta juga terdaftar dan di tandatangani oleh Kepala Desa Karang Anyar Drs. Ruslan Msy dengan No. 594/164/K.A/IV/2000 Tanggal 20 April 2000.

- i) **Surat Pengakuan Hak No. 594/343/PMT/2000 atas nama Andi Hendra** dengan luas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ yang terletak dahulu di parit VI Desa Karang Anyar Kec. Pembantu Muara Telang Kab. Musi Banyuasin, sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Parit VI Desa Karang Anyar Kec. Muara Telang Kab. Banyuasin, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan : Tanah Sdr Gazali
- Sebelah Selatan berbatasan : Tanah Azmi Julian
- Sebelah Barat berbatasan : Tanah Hambali
- Sebelah Timur berbatasan : Tanah Andi Manna

Yang telah terdaftar serta ditandatangani oleh camat Drs. Sudansi Nasmi di Kec. Pembantu Muara Telang No. 594/343/PMT/2000 Tanggal 26 April 2000 serta juga terdaftar dan di tandatangi oleh Kepala Desa Karang Anyar Drs. Ruslan Msy dengan No. 594/165/K.A/IV/2000 Tanggal 20 April 2000.

- j) **Surat Pengakuan Hak No. 594/345/PMT/2000 atas nama Gazali** dengan luas $\pm 20.000 m^2$ yang terletak dahulu di parit VI Desa Karang Anyar Kec. Pembantu Muara Telang Kab. Musi Banyuasin, sekarang terletak di Parit VI Desa Karang Anyar Kec. Muara Telang Kab. Banyuasin, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan : Tanah Ir. Sunardi
- Sebelah Selatan berbatasan : Tanah Andi Hendra
- Sebelah Barat berbatasan : Tanah Hambali
- Sebelah Timur berbatasan : Rully Yudistira

Yang telah terdaftar serta ditandatangani oleh camat Drs. Sudansi Nasmi di Kec. Pembantu Muara Telang No. 594/345/PMT/2000 Tanggal 26 April 2000 serta juga terdaftar dan di tandatangi oleh Kepala Desa Karang Anyar Drs. Ruslan Msy dengan No. 594/166/K.A/IV/2000 Tanggal 20 April 2000.

- k) **Surat Pengakuan Hak No. 594/346/PMT/2000 atas nama Ir. SUNARDI** dengan luas $\pm 20.000 m^2$ yang terletak dahulu di parit VI Desa Karang Anyar Kec. Pembantu Muara Telang Kab. Musi Banyuasin, sekarang terletak di Parit VI Desa Karang Anyar Kec. Muara Telang Kab. Banyuasin, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan : tanah Ratna Dewi
- Sebelah Selatan berbatasan : tanah Ghazali
- Sebelah Barat berbatasan : tanah Hambali
- Sebelah Timur berbatasan : tanah Dwi Saraswaty

Yang telah terdaftar serta ditandatangani oleh camat Drs. Sudansi Nasmi di Kec. Pembantu Muara Telang No. 594/346/PMT/2000 Tanggal 26

Halaman 19 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2000 serta juga terdaftar dan di tandatangi oleh Kepala Desa Karang Anyar Drs. Ruslan Msy dengan No. 594/167/K.A/IV/2000 Tanggal 20 April 2000.

- l) **Surat Pengakuan Hak No. 594/347/PMT/2000 atas nama RATNA DEWI** dengan luas $\pm 20.000 m^2$ yang terletak dahulu di parit VI Desa Karang Anyar Kec. Pembantu Muara Telang Kab. Musi Banyuasin, sekarang terletak di Parit VI Desa Desa Karang Anyar Kec. Muara Telang Kab. Banyuasin, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan : Saluran parit 6
- Sebelah Selatan berbatasan : tanah Ir. Sunardi
- Sebelah Barat berbatasan : tanah Hambali
- Sebelah Timur berbatasan : tanah kemas mendi zatmiko

Yang telah terdaftar serta ditandatangani oleh camat Drs. Sudansi Nasmi di Kec. Pembantu Muara Telang No. 594/347/PMT/2000 Tanggal 26 April 2000 serta juga terdaftar dan di tandatangi oleh Kepala Desa Karang Anyar Drs. Ruslan Msy dengan No. 594/168/K.A/IV/2000 Tanggal 20 April 2000.

Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya menyatakan sah jual beli antara Penggugat Rekonvensi I dengan alm. Manantang, berdasarkan, Surat pengakuan Hak yang terbagi menjadi 12 (dua belas) surat diatas, bukti kwitansi senilai Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) tertanggal 19 Maret 2008 dan Surat Keterangan Penyerahan Hak Usaha tanggal 19 Maret 2008.

5. Bahwa dari tahun 1998 sampai tahun 2008, **Para Penggugat Rekonvensi** menitipkan tanah yang telah di belinya kepada (alm) Manantang selaku ketua Parit 6 di Desa Karang Anyar, guna untuk mengurus fisik lahan dan menunggu proses penyelesaian administrasi surat-surat bukti kepemilikan, **Penggugat Rekonvensi** menyerahkan dan mempercayai semua proses tersebut kepada (alm) Manantang, namun kerap kali Para Penggugat Rekonvensi mengunjungi dan melihat kondisi lahan tersebut.
6. Bahwa pada tahun 2022 para **Penggugat Rekonvensi** mendatangi lahan tersebut, yang bertujuan untuk melakukan kegiatan pertanian, namun suatu hal yang mengejutkan lahan tersebut, telah di kuasai oleh seseorang dengan cara memasukkan alat berat dan melakukan aktifitas diatas tanah tersebut ternyata perbuatan tersebut ulah dari **Tergugat Rekonvensi** dengan dalih Tergugat Rekonvensi memiliki dasar surat izin Parit untuk

Halaman 20 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pkb



mengusahakan tanah pertanian dan atau perkebunan Nomor. SK.000/110/VIII/1982 atas nama Manantang selaku Ketua Parit, karena itulah **para Penggugat Konvensi** melakukan pemasangan Plang nama karena **Para Penggugat Rekonvensi** merasa sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah. Maka dari itu Para Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya dapat Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan serta mengosongkan objek tanah yang terletak di Parit 6 Desa Karang Anyar Kecamatan Muara Telang Kab. Banyuasin, Kepada Penggugat Rekonvensi.

7. Bahwa **Para Penggugat Rekonvensi** sudah berupaya mendatangi rumah **Tergugat Rekonvensi** untuk menyelesaikan permasalahan sengketa lahan tersebut, namun **Tergugat Rekonvensi** selalu menghindar dan tidak mau menemui **Para Penggugat Rekonvensi**, pada tanggal 19 Mei 2024, **para Penggugat Rekonvensi** mendapatkan surat panggilan sidang perkara perdata nomor : 12/pdt.g/2024/PN.PKB di Pengadilan Negeri Banyuasin.
8. Bahwa dengan terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan **Tergugat Rekonvensi** atas penguasaan tanah milik **Para Penggugat Rekonvensi**, menunjukan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi nyata-nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, pengertian Perbuatan Melawan Hukum dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini **Tergugat Rekonvensi** menguasai atas tanah milik **Para Penggugat Rekonvensi** tanpa hak, sudah sepantasnya Tergugat Rekonvensi dikategorikan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (**Onrechtmatige Daad**).
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas perbuatan yang telah dilakukan oleh **Tergugat Rekonvensi** tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh **Para Penggugat Rekonvensi** yaitu berupa kerugian **Materiil dan Kerugian immateriil**, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

A. Kerugian Materiil

Halaman 21 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pkb



Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Para Penggugat atas penguasaan tanah obyek sengketa secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat :

- Akibat timbulnya permasalahan ini, biaya penggunaan jasa Advokat sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**
- Pemanfaatan lahan yang di klaim selama 3 tahun dari tahun 2022 semestinya disewakan untuk pertanian dengan harga sewa sebesar :
$$\text{Rp. 3.500.000,} \times 8 \text{ H.a} = \text{Rp. 28.000.000,- / tahun}$$
$$3 \text{ tahun} \times \text{Rp. 28.000.000} = \text{Rp. 84.000.000,} + \text{Rp. 50.000.000,} =$$
Rp. 134.000.000,-

Kerugian atas manfaat yang dapat diterima oleh para Penggugat dikalkulasikan totalnya sebesar **Rp. 134.000.000,- (seratus tiga puluh empat juta rupiah)**.

B. Kerugian Immateriil

Kerugian immateriil yaitu pada tahun 2022 Penggugat ingin mengagunkan tanah seluas 8 H.a tersebut kepada salah satu bank konvensional di Indonesia dengan nilai pinjaman **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** namun pihak bank mengetahui adanya permasalahan kepemilikan hak atas tanah tersebut pihak bank tidak mau mengambil resiko dan menolak proses pengagungan tanah tersebut sehingga tercoreng lah nama baik dari penggugat sehingga nilai yang patut diterima oleh penggugat sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**.

10. Bahwa dikarenakan **Para Penggugat Rekonvensi** mempunyai bukti yang cukup dan dapat mendukung dan dapat mendukung dalil-dalil gugatan yang dalam perkara ini maka sesuai dengan **Pasal 191 Ayat 1 Rbg Para Penggugat Rekonvensi** memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa perkara dapat dijalankan terlebih dahulu (***Uit Voorbaar Bijvooraad***) walaupun ada upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa dari **Tergugat Rekonvensi**.
11. Bahwa dikarenakan sifat selama ini **Tergugat Rekonvensi** sering kali menghindari dari para Penggugat Rekonvensi sudah sepatutnya **Para Penggugat Rekonvensi** merasa takut apabila **Tergugat Rekonvensi** tidak patuh terhadap putusan ini, maka Para Penggugat Rekonvensi, Mohon agar majelis Hakim menetapkan **Uang Paksa (Dwangsom)** sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) per harinya apabila **Tergugat Rekonvensi** lalai dalam menjalankan putusan ini.

12. Bahwa selanjutnya oleh karena **Tergugat Rekonvensi** terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan berada pada pihak yang kalah, maka menurut hukum patut dijatuhi hukuman untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bedasarkan hal-hal yang telah kami sampaikan di atas, **Para Penggugat Rekonvensi** mohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijc Verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan jual beli antara Penggugat Rekonvensi I dengan alm. Manantang, berdasarkan kwitansi senilai Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) tertanggal 19 Maret 2008 dan Surat Keterangan Penyerahan Hak Usaha tanggal 19 Maret 2008, adalah Sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku;
3. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi adalah Pemilik yang Sah atas bidang tanah seluas kurang lebih \pm 24 H yang terletak di Parit 6 Desa

Halaman 23 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2024/PN Pkb**



Karang Anyar Kecamatan Muara Telang Kab. Banyuasin. proses jual beli tersebut berdasarkan Surat Pengakuan Hak yang terbagi menjadi 12 surat sebagai berikut :

- a) Surat Pengakuan Hak No. 594/340/PMT/2000 atas nama Kemas Mendi Zatkiko dengan luas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ yang terletak dahulu di parit VI Desa Karang Anyar Kec. Pembantu Muara Telang Kab. Musi Banyuasin, sekarang terletak di Parit VI Desa Desa Karang Anyar Kec. Muara Telang Kab. Banyuasin, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan : Saluran Parit VI
- Sebelah Selatan berbatasan : tanah Dwi Saraswati
- Sebelah Barat berbatasan : tanah Ratna Dewi
- Sebelah Timur berbatasan : Jalan Tanjung Api-api

Yang telah terdaftar serta ditandatangani oleh camat Drs. Sudansi Nasmi di Kec. Pembantu Muara Telang No. 594/340/PMT/2000 Tanggal 26 April 2000 serta juga terdaftar dan di tandatangani oleh Kepala Desa Karang Anyar Drs. Ruslan Msy dengan No. 594/162/K.A/IV/2000 Tanggal 20 April 2000.

- b) Surat Pengakuan Hak No. 594/339/PMT/2000 atas nama Dwi Saraswati dengan luas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ yang terletak dahulu di parit VI Desa Karang Anyar Kec. Pembantu Muara Telang Kab. Musi Banyuasin, sekarang terletak di Parit VI Desa Desa Karang Anyar Kec. Muara Telang Kab. Banyuasin, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan : Tanah Kemas Mendi Zatkiko
- Sebelah Selatan berbatasan : Tanah Rully Yudistira
- Sebelah Barat berbatasan : Tanah Ir. Sunardi
- Sebelah Timur berbatasan : Jalan Tanjung Api-api

Yang telah terdaftar serta ditandatangani oleh camat Drs. Sudansi Nasmi di Kec. Pembantu Muara Telang No. 594/339/PMT/2000 Tanggal 26 April 2000 serta juga terdaftar dan di tandatangani oleh Kepala Desa Karang Anyar Drs. Ruslan Msy dengan No. 594/161/K.A/IV/2000 Tanggal 20 April 2000.

- c) Surat Pengakuan Hak No. 338/340/PMT/2000 atas nama Rully Yudistira dengan luas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ yang terletak dahulu di parit VI Desa Karang Anyar Kec. Pembantu Muara Telang Kab. Musi Banyuasin, sekarang terletak di Parit VI Desa Desa Karang Anyar Kec. Muara Telang Kab. Banyuasin, dengan batas-batas sebagai berikut :



- Sebelah Utara berbatasan : Tanah Dwi Saraswati
- Sebelah Selatan berbatasan : Tanah Andi Manna
- Sebelah Barat berbatasan : Tanah Gazali
- Sebelah Timur berbatasan : Jalan Tanjung Api-api

Yang telah terdaftar serta ditandatangani oleh camat Drs. Sudansi Nasmi di Kec. Pembantu Muara Telang No. 594/338/PMT/2000 Tanggal 26 April 2000 serta juga terdaftar dan di tandatangi oleh Kepala Desa Karang Anyar Drs. Ruslan Msy dengan No. 594/160/K.A/IV/2000 Tanggal 20 April 2000.

d) Surat Pengakuan Hak No. 594/337/PMT/2000 atas nama Andi Manna dengan luas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ yang terletak dahulu di parit VI Desa Karang Anyar Kec. Pembantu Muara Telang Kab. Musi Banyuasin, sekarang terletak di Parit VI Desa Desa Karang Anyar Kec. Muara Telang Kab. Banyuasin, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan : Tanah Rully Yudistira
- Sebelah Selatan berbatasan : Tanah Andi Marauleng
- Sebelah Barat berbatasan : Tanah Andi Hendra
- Sebelah Timur berbatasan : Jalan Tanjung Api-api

Yang telah terdaftar serta ditandatangani oleh camat Drs. Sudansi Nasmi di Kec. Pembantu Muara Telang No. 594/337/PMT/2000 Tanggal 26 April 2000 serta juga terdaftar dan di tandatangi oleh Kepala Desa Karang Anyar Drs. Ruslan Msy dengan No. 594/159/K.A/IV/2000 Tanggal 20 April 2000.

e) Surat Pengakuan Hak No. 594/336/PMT/2000 atas nama Andi Marauleng dengan luas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ yang terletak dahulu di parit VI Desa Karang Anyar Kec. Pembantu Muara Telang Kab. Musi Banyuasin, sekarang terletak di Parit VI Desa Desa Karang Anyar Kec. Muara Telang Kab. Banyuasin, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan : Saluran Andi Manna
- Sebelah Selatan berbatasan : Tanah Amirul Mukminin
- Sebelah Barat berbatasan : Tanah Azmi Julian S.T
- Sebelah Timur berbatasan : Jalan Tanjung Api-api

Yang telah terdaftar serta ditandatangani oleh camat Drs. Sudansi Nasmi di Kec. Pembantu Muara Telang No. 594/336/PMT/2000 Tanggal 26 April 2000 serta juga terdaftar dan di tandatangi oleh Kepala Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Anyar Drs. Ruslan Msy dengan No. 594/158/K.A/IV/2000
Tanggal 20 April 2000.

- f) Surat Pengakuan Hak No. 594/344/PMT/2000 atas nama Amirul Mukminin dengan luas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ yang terletak dahulu di parit VI Desa Karang Anyar Kec. Pembantu Muara Telang Kab. Musi Banyuasin, sekarang terletak di Parit VI Desa Karang Anyar Kec. Muara Telang Kab. Banyuasin, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan : Tanah Andi Marauleng
- Sebelah Selatan berbatasan : Lahan Masyarakat Parit VII
- Sebelah Barat berbatasan : Tanah Dewi Tria Ayu P
- Sebelah Timur berbatasan : Jalan Tanjung Api-api

Yang telah terdaftar serta ditandatangani oleh camat Drs. Sudansi Nasmi di Kec. Pembantu Muara Telang No. 594/344/PMT/2000 Tanggal 26 April 2000 serta juga terdaftar dan di tandatangi oleh Kepala Desa Karang Anyar Drs. Ruslan Msy dengan No. 594/157/K.A/IV/2000 Tanggal 20 April 2000.

- g) Surat Pengakuan Hak No. 594/341/PMT/2000 atas nama Dewi Tria Ayu P dengan luas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ yang terletak dahulu di parit VI Desa Karang Anyar Kec. Pembantu Muara Telang Kab. Musi Banyuasin, sekarang terletak di Parit VI Desa Karang Anyar Kec. Muara Telang Kab. Banyuasin, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan : Tanah Azmi Julian
- Sebelah Selatan berbatasan : Lahan Masyarakat Parit VII
- Sebelah Barat berbatasan : Tanah Hambali
- Sebelah Timur berbatasan : Tanah Amirul Mukminin

Yang telah terdaftar serta ditandatangani oleh camat Drs. Sudansi Nasmi di Kec. Pembantu Muara Telang No. 594/341/PMT/2000 Tanggal 26 April 2000 serta juga terdaftar dan di tandatangi oleh Kepala Desa Karang Anyar Drs. Ruslan Msy dengan No. 594/163/K.A/IV/2000 Tanggal 20 April 2000.

- h) Surat Pengakuan Hak No. 594/342/PMT/2000 atas nama Azmi Julian S.T dengan luas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ yang terletak dahulu di parit VI Desa Karang Anyar Kec. Pembantu Muara Telang Kab. Musi Banyuasin, sekarang terletak di Parit VI Desa Karang Anyar Kec. Muara Telang Kab. Banyuasin, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan : Tanah Andi Hendra

Halaman 26 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pkb



- Sebelah Selatan berbatasan : Tanah Dewi Tria Ayu P
- Sebelah Barat berbatasan : Tanah Hambali
- Sebelah Timur berbatasan : Tanah Andi Marauleng

Yang telah terdaftar serta ditandatangani oleh camat Drs. Sudansi Nasmi di Kec. Pembantu Muara Telang No. 594/342/PMT/2000 Tanggal 26 April 2000 serta juga terdaftar dan di tandatangani oleh Kepala Desa Karang Anyar Drs. Ruslan Msy dengan No. 594/164/K.A/IV/2000 Tanggal 20 April 2000.

- i) Surat Pengakuan Hak No. 594/343/PMT/2000 atas nama Andi Hendra dengan luas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ yang terletak dahulu di parit VI Desa Karang Anyar Kec. Pembantu Muara Telang Kab. Musi Banyuasin, sekarang terletak di Parit VI Desa Desa Karang Anyar Kec. Muara Telang Kab. Banyuasin, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan : Tanah Sdr Gazali
- Sebelah Selatan berbatasan : Tanah Azmi Julian
- Sebelah Barat berbatasan : Tanah Hambali
- Sebelah Timur berbatasan : Tanah Andi Manna

Yang telah terdaftar serta ditandatangani oleh camat Drs. Sudansi Nasmi di Kec. Pembantu Muara Telang No. 594/343/PMT/2000 Tanggal 26 April 2000 serta juga terdaftar dan di tandatangani oleh Kepala Desa Karang Anyar Drs. Ruslan Msy dengan No. 594/165/K.A/IV/2000 Tanggal 20 April 2000.

- j) Surat Pengakuan Hak No. 594/345/PMT/2000 atas nama Gazali dengan luas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ yang terletak dahulu di parit VI Desa Karang Anyar Kec. Pembantu Muara Telang Kab. Musi Banyuasin, sekarang terletak di Parit VI Desa Desa Karang Anyar Kec. Muara Telang Kab. Banyuasin, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan : Tanah Ir. Sunardi
- Sebelah Selatan berbatasan : Tanah Andi Hendra
- Sebelah Barat berbatasan : Tanah Hambali
- Sebelah Timur berbatasan : Rully Yudistira

Yang telah terdaftar serta ditandatangani oleh camat Drs. Sudansi Nasmi di Kec. Pembantu Muara Telang No. 594/345/PMT/2000 Tanggal 26 April 2000 serta juga terdaftar dan di tandatangani oleh Kepala Desa Karang Anyar Drs. Ruslan Msy dengan No. 594/166/K.A/IV/2000 Tanggal 20 April 2000.



k) Surat Pengakuan Hak No. 594/346/PMT/2000 atas nama Ir. SUNARDI dengan luas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ yang terletak dahulu di parit VI Desa Karang Anyar Kec. Pembantu Muara Telang Kab. Musi Banyuasin, sekarang terletak di Parit VI Desa Desa Karang Anyar Kec. Muara Telang Kab. Banyuasin, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan : tanah Ratna Dewi
- Sebelah Selatan berbatasan : tanah Ghazali
- Sebelah Barat berbatasan : tanah Hambali
- Sebelah Timur berbatasan : tanah Dwi Saraswaty

Yang telah terdaftar serta ditandatangani oleh camat Drs. Sudansi Nasmi di Kec. Pembantu Muara Telang No. 594/346/PMT/2000 Tanggal 26 April 2000 serta juga terdaftar dan di tandatangani oleh Kepala Desa Karang Anyar Drs. Ruslan Msy dengan No. 594/167/K.A/IV/2000 Tanggal 20 April 2000.

l) Surat Pengakuan Hak No. 594/347/PMT/2000 atas nama RATNA DEWI dengan luas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ yang terletak dahulu di parit VI Desa Karang Anyar Kec. Pembantu Muara Telang Kab. Musi Banyuasin, sekarang terletak di Parit VI Desa Desa Karang Anyar Kec. Muara Telang Kab. Banyuasin, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan : Saluran parit 6
- Sebelah Selatan berbatasan : tanah Ir. Sunardi
- Sebelah Barat berbatasan : tanah Hambali
- Sebelah Timur berbatasan : tanah kemas mendi zatmiko

Yang telah terdaftar serta ditandatangani oleh camat Drs. Sudansi Nasmi di Kec. Pembantu Muara Telang No. 594/347/PMT/2000 Tanggal 26 April 2000 serta juga terdaftar dan di tandatangani oleh Kepala Desa Karang Anyar Drs. Ruslan Msy dengan No. 594/168/K.A/IV/2000 Tanggal 20 April 2000.

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan serta mengosongkan objek tanah yang terletak di Parit 6 Desa Karang Anyar Kecamatan Muara Telang Kab. Banyuasin, Kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada penggugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi yaitu kerugian Materiil senilai Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) kepada penggugat rekovensi dan kerugian Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

7. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila lalai dalam menjalankan isi putusan ini;
8. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (**ex. Aqua et bono**)

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Izin Parit untuk Mengusahakan Tanah Pertanian atau Perkebunan Nomor SK.000/110/VIII/1982 atas nama Manantang yang ditandatangani Ketua Parit tertanggal 12 Mei 1982 dan Kepala Desa Karang Anyar tertanggal 12 Mei 1982, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Pengakuan Hak atas nama Manantang tertanggal 02 Juli 1985 yang ditandatangani Kepala Desa Karang Anyar dengan nomor register 593/183/KA/1985 tertanggal 03 Juli 1985 dan Camat Banyuasin II dengan nomor register 593/270/BA.II/1985 tertanggal 05 Juli 1985, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Pengakuan Hak atas nama Manantang tertanggal 22 Juli 1985 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Karang Anyar dengan nomor register 593/283/KA/1985 tertanggal 22 Juli 1985 dan Camat Banyuasin II dengan nomor register 593/380/BA.II/1985 tertanggal 23 Juli 1985, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pengakuan Hak atas nama Menik tertanggal 03 Juli 1985 yang ditandatangani Kepala Desa Karang Anyar dengan nomor register 593/184/KA/1985 tertanggal 03 Juli 1985 dan Camat Banyuasin II dengan nomor register 593/271/BA.II/1985 tertanggal 05 Juli 1985, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pengakuan Hak atas nama Andi Usman tertanggal 16 Juli 1985 yang ditandatangani Kepala Desa Karang Anyar dengan nomor register 593/240/KA/1985 tertanggal 16 Juli 1985 dan Camat Banyuasin II

Halaman 29 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2024/PN Pkb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor register 593/310/BA.II/1985 tertanggal 18 Juli 1985, diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris nomor 474/090/SKAW/KA/VI/2020 tertanggal 15 Juli 2020 yang diketahui oleh Kepala Desa Karang Anyar dan Camat Sumber Marga Telang, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Kuasa atas nama Menik sebagai pemberi kuasa kepada Haryanto sebagai penerima kuasa tertanggal 15 Juli 2020, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Guntar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan perkara tanah milik Manantang (alm) yang diwariskan kepada anaknya yaitu Harianto setelah Manantang (alm) meninggal;
 - Bahwa tanah Manantang (alm) tersebut di dahulu terletak di Parit VI Desa Karanganyar Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, sekarang berubah menjadi Parit VI Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan;
 - Bahwa antara Desa Karanganyar Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan dengan Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan dibatasi dengan Jalan Tanjung Api-api;
 - Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah milik Manantang (alm) yang diwariskan kepada anaknya yaitu Harianto karena Saksi menyewa tanah untuk bertani di dekat tanah milik Manantang (alm) yang diwariskan kepada anaknya Harianto tersebut;
 - Bahwa Saksi menyewa dan mengelola tanah untuk bertani tersebut sejak tahun 2003 yang berada di seberang tanah milik Manantang (alm) yang diwarikan kepada anaknya yaitu Harianto tepatnya berada di Desa Karanganyar Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan;

Halaman 30 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2003, Saksi mengetahui tanah milik Manantang (alm) tersebut di kelola oleh Manantang (alm) sendiri dengan ditanami dengan tanaman pinang dan kelapa;
- Pohon pinang dan pohon kelapa yang ditanam oleh Manantang (alm) tersebut sudah tidak ada lagi dan hanya menyisakan 1 (satu) buah pohon kelapa;
- Saksi tidak mengetahui siapa yang menebang pohon pinang dan pohon kelapa tersebut;
- Bahwa pada saat ini tanah milik Manantang (alm) tersebut dikelola oleh Haryanto dan mulai ditanami dengan tanaman kelapa;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat tanaman pinang dan kelapa di tanah tersebut yang ditanam oleh Manantang (alm) sebelum di tebang sudah setinggi sekira 2 (dua) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Manantang (alm) meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luasan tanah milik Manantang (alm) tersebut, sepengetahuan Saksi tanah milik Manantang (alm) tersebut mulai dari 25 (dua puluh lima) meter dari Jalan Tanjung-api sampai dengan 200 (dua ratus) meter sebelum laut atau sepanjang sekira 3 (tiga) Kilometer;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ukuran dan luas objek dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada atau tidak jual beli atas tanah milik Manantang (alm) tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah milik Manantang (alm) tersebut masih milik Manantang (alm) dan sekarang dikelola oleh Haryanto;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Manantang (alm) memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembagian tanah Manantang (alm) kepada anak-anak nya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Haryanto di panggil oleh Polda Sumsel perihal penyerobotan tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pemasangan plang di tanah milik Manantang (alm), tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang memasang plang tersebut dan tidak mengetahui tulisan yang berada di plang tersebut;
- Bahwa plang tersebut terpasang sekira 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, plang tersebut bukan milik Haryanto?
- Saksi tidak mengetahui alas hak tanah milik Manantang (alm);
- Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah milik Manantang (alm) tersebut;

Halaman 31 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah milik Manantang (alm) tersebut merupakan tanah turun temurun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat parit-parit kecil di tanah milik Manantang (alm);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada orang yang melarang Haryanto untuk mengelola tanah milik Manantang (alm) tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanaman sawit yang berada di tanah 25 (dua puluh lima) meter antara jalan Tanjung Api-api dengan tanah milik Manantang (alm);
- Bahwa terdapat beberapa bangunan pondok, tetapi Saksi tidak mengetahui pemilik bangunan tersebut;
- Saksi tidak mengetahui apakah bangunan tersebut berada di dalam objek perkara;
- Bahwa Manantang (alm) bekerja sebagai Petani dan merupakan Ketua Parit VI Desa Bunga Karang atau dahulu Parit VI Desa Karanganyar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui periode Manantang (alm) menjadi Kepala Parit VI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah milik Manantang (alm);
- Bahwa tanah milik Manantang (alm) dikelola oleh Haryanto mulai tahun 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui Desa Bunga Karang dan Desa Karanganyar dibatasi dengan jalan Tanjung Api-api dari informasi Kepala Desa yang bernama Syarifudin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti surat yang diberi tanda bukti T.4;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah bangunan yang berada di tanah milik Manantang (alm);
- Bahwa Saksi bertempat tinggal dan berdomisili di Desa Banyu Urip;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan seseorang bernama Amir;
- Bahwa tanah yang Saksi sewa di dekat tanah milik Manantang (alm) tersebut dari Opum seluas 4 (empat) hektare;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti surat yang diberi tanda bukti T.2A;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Kepala Parit yang bernama Nang Cik;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah yang berada di ujung tanah milik Manantang (alm) adalah milik Negara yang hanya boleh digarap dan tidak boleh dijual belikan;

Halaman 32 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2024/PN Pkb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Markuat** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Manantang (alm) dengan Amirul Mukminin;
 - Bahwa Saksi bertempat tinggal di Desa Teluk Payo Kabupaten Banyuasin sejak tahun 2006 tidak jauh dari lokasi tanah milik Manantang (alm);
 - Bahwa tanah milik Manantang (alm) terletak di Parit VI Desa Karang Anyar Kabupaten Banyuasin;
 - Bahwa Saksi kenal Manantang (alm) sejak Saksi tinggal di Desa Teluk Payo Kabupaten Banyuasin tahun 2006;
 - Bahwa Manantang mendapatkan tanah tersebut dikarenakan Manantang (alm) sebagai Kepala Parit VI;
 - Bahwa Manantang mempunyai 4 (empat) surat tanah atas nama Manantang sebanyak 2 (dua) surat, atas nama Menik dan atas nama Andi Usman;
 - Bahwa Menik merupakan istri dari Manantang (alm) dan saat ini masih hidup;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Andi Usman;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa surat atas nama Andi Usman dikuasai oleh Manantang (alm);
 - Bahwa Saksi pernah diperlihatkan oleh Manantang (alm) berupa 4 (empat) surat alas hak tanah Manantang (alm) pada saat Manantang (alm) masih hidup;
 - Bahwa Manantang (alm) memperlihatkan surat-surat tanah tersebut dikarenakan Saksi merupakan anak angkat dari Manantang (alm);
 - Bahwa ukuran masing-masing dari keempat surat milik Manantang (alm) tersebut 80m x 250m;
 - Bahwa 4 (empat) objek tanah berdasarkan surat milik Manantang (alm) tersebut berada sekitar 70m (tujuh puluh meter) dari jalan Tanjung Api-api menuju ke arah Hutan Lindung;
 - Bahwa tanah sepanjang 70m (tujuh puluh meter) dari jalan Tanjung Api-api ke 4 (empat) tanah objek berdasarkan surat tanah milik Manantang (alm) merupakan tanah Manantang (alm) yang telah diberikan kepada 4 (empat) orang anak Manantang (alm) untuk dijadikan perumahan anak-anak Manantang (alm) tersebut;

Halaman 33 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti surat yang diberi tanda bukti T.1a dan bukti P.1 tersebut benar merupakan surat milik Manantang (alm) yang pernah diperlihatkan kepada Saksi;
- Bahwa dari bukti T.1a dan bukti P.1 yang diperlihatkan dipersidangan, pada saat Manantang (alm) masih hidup Saksi lebih dahulu melihat bukti P.1
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti tanda tangan Manantang (alm);
- Bahwa Manantang (alm) menanam pohon pinang, pohon kelapa dan pohon pisang di tanah berdasarkan 4 (empat) surat tersebut;
- Bahwa saat ini tidak ada lagi pohon pinang, pohon kelapa dan pohon pisang yang ditanam oleh Manantang (alm) dan hanya bersisa 1 (satu) pohon kelapa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, seharusnya semua tanah di Parit VI adalah milik kepala parit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik tanah yang berbatasan sebelah barat dengan 4 (empat) objek tanah milik Manantang (alm);
- Bahwa Manantang (alm) memiliki 4 (empat) orang anak bernama Jani, Haryanto, Janati dan Safar;
- Bahwa Haryanto tidak pernah cerita tentang kerugian yang dialami akibat dari adanya sengketa tanah dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga tanah milik Haryanto Bin Manantang (alm) tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah milik Manantang (alm) yaitu:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan Lindung;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Tanjung-api;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Parit V;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Parit VII;
- Bahwa bukti Surat yang diberi tanda bukti P.1, bukti P.2, bukti P.3 dan bukti P.4 benar merupakan surat tanah milik Manantang (alm) yang pernah diperlihatkan kepada Saksi pada saat Manantang (alm) masih hidup;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah milik Manantang (alm) saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui Haryanto memiliki tanah di Parit VI yang didapat dari Manantang (alm);
- Bahwa pada tahun 2023 masih ada tanam tumbuh berupa pohon pinang dan pohon kelapa di tanah milik Manantang (alm);
- Bahwa tidak ada bangunan yang berdiri di tanah milik Manantang (alm);

Halaman 34 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering jalan melewati tanah milik Manantang (alm), tetapi hanya melihat dari arah jalan Tanjung Api-api, tidak melihat langsung masuk ke lokasi tanah;
 - Bahwa Manantang (alm) meninggal dunia sekira 3 (tiga) tahun yang lalu;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan H. Coling;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti yang diperlihatkan berupa bukti T.1a, bukti T.1b, bukti T.2a, bukti T.2b dan bukti T.2c tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, dahulu Tanah milik Manantang (alm) terletak di Desa Karang Anyar, tetapi untuk saat ini saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa pada saat Saksi melihat 4 (empat) surat tanah milik Manantang (alm), tanah tersebut terletak di Desa Karang Anyar;
 - Bahwa Saksi sering jalan melewati tanah milik Manantang (alm) dikarenakan Saksi sehari-hari bekerja sebagai petani tambak ikan di Parit VIII tidak jauh dari tanah milik Manantang (alm);
 - Bahwa pada tahun 2005 pada saat Saksi pertama kali tinggal di Teluk Payo, Manantang (alm) sudah menjadi Kepala Parit VI;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui asal-usul tanah milik Manantang (alm);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Manantang (alm) pernah memperjual belikan tanah milik Manantang (alm) tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, salah satu anak dari Manantang (alm) bernama Safar, sedangkan Alimudin Saksi tidak mengetahuinya;
3. **Saksi Sobirin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Haryanto pernah menyuruh Saksi untuk memasang portal di tanah milik nya yang berada di Parit VI;
 - Bahwa Saksi memasang portal di tanah Haryanto tersebut sekitar 25m (dua puluh lima meter) dari Jalan Tanjung Api-api;
 - Bahwa Saksi memasang portal di tanah milik Haryanto tersebut untuk menutup jalan masuk ke lokasi tanah Haryanto;
 - Bahwa pada saat Saksi memasang portal tersebut, ada tanam tumbuh berupa bibit pohon pinang dan bibit pohon kelapa;
 - Bahwa Saksi yakin memasang portal tersebut di tanah milik Haryanto karena Manantang (alm), ayah Haryanto, merupakan Kepala Parit VI;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Kepala Parit sebagai pemilik tanah atau hanya sebagai ketua kelompok tani;

Halaman 35 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Andi Usman yang merupakan saudara dari Manantang (alm);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Manantang (alm) pernah memperjualbelikan tanah miliknya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang dimiliki Manantang (alm);
 - Bahwa Saksi memiliki tanah di Parit VI atas nama Saksi sendiri yang diketahui Manantang (alm) sebagai Kepala Parit VI;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah milik Manantang (alm);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tandatangan dari Manantang (alm);
 - Bahwa Saksi bertempat tinggal di Parit VI, berjarak sekira 50m (lima puluh meter) dari tanah milik Manantang (alm);
 - Bahwa Saksi lupa waktu tepatnya saat Saksi memasang portal di tanah milik Manantang (alm) atas perintah Haryanto;
 - Bahwa pada saat ini sudah tidak ada portal yang Saksi pasang tersebut, tetapi tiang portal masih ada;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan portal tersebut di lepas;
 - Bahwa Saksi lupa kapan Manantang (alm) meninggal dunia;
 - Bahwa tanah Saksi yang terletak di Parit VI tersebut masuk ke Desa Karang Anyar;
 - Bahwa Saksi lupa tahun tepatnya kenal dengan Manantang (alm), tetapi sudah lama, sebelum jalan Tanjung Api-api jadi;
 - Bahwa tidak ada tanaman sawit di tanah milik Manantang (alm);
 - Bahwa ada beberapa bangunan rumah di tanah milik Manantang (alm), tetapi Saksi tidak mengetahui jumlah bangunan tersebut;
 - Bahwa benar ada bangunan kandang kambing di lokasi tanah milik manantang (alm);
 - Bahwa Saksi diperintah Haryanto untuk memasang portal agar tidak ada orang yang keluar masuk ke lokasi tanah milik Manantang (alm) dikarenakan pada saat tersebut sedang musim kemarau sehingga di khawatirkan terjadi kebakaran;
 - Bahwa Haryanto tidak pernah cerita tentang adanya sengketa tanah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang di pasang portal tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak bisa baca tulis;
4. **Saksi Radam** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 36 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Saksi melihat ada orang yang menggesek seperti memotong besi portal yang terpasang di tanah Parit VI;
 - Bahwa Saksi melihat portal terpasang di tanah Parit VI tersebut pada tahun 2023;
 - Bahwa Saksi melihat orang menggesek seperti memotong besi portal tersebut pada tanggal 14 Januari 2024 sekira jam 16.00 WIB dari jarak sekitar 500m (lima ratus meter), pada saat Saksi sedang mengantar anak mengaji di mushola;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana letak Desa Bunga Karang;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Manantang (alm) yang merupakan Kepala Parit VI;
 - Bahwa Saksi bertempat tinggal di Parit V yang merupakan wilayah Desa Karang Anyar;
 - Bahwa portal yang terpasang di Parit VI tersebut berjarak sekira 30m (tiga puluh meter) dari Jalan Tanjung Api-api;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui portal tersebut terpasang di atas tanah milik siapa;
 - Bahwa Saksi melihat hanya ada 1 (satu) orang yang tidak Saksi kenal yang menggesek seperti memotong besi portal yang terpasang di tanah Parit VI;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Polisi datang untuk melepas portal yang terpasang di Parit VI tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Haryanto dilaporkan oleh Para Tergugat ke Polisi;
 - Bahwa Saksi melihat ada orang yang menggesek seperti memotong besi portal yang terpasang di tanah Parit VI tersebut pada saat saat Saksi sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Tanjung Api-api;
 - Bahwa setelah melihat ada orang yang menggesek seperti memotong besi portal yang terpasang di tanah Parit VI tersebut, Saksi langsung melapor ke Haryanto, lalu Haryanto langsung melihat ke lokasi tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Parit Vi masuk ke wilayah desa mana;
 - Bahwa Saksi bisa baca tulis;
5. **Saksi Hendra Nur Hidayat** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan penebangan pohon pinang dan pohon kelapa yang tumbuh di tanah milik Haryanto;

Halaman 37 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2024/PN Pkb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanaman phon pinang dan pohon kelapa di tanah milik Haryanto tersebut adalah milik Haryanto sendiri;
- Bahwa usia tanaman pohon pinang dan pohon kelapa pada saat ditebang tersebut sekira 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi melihat ada 5 (lima) orang yang melakukan penebangan pohon-pohon tersebut, salah satunya Saksi ketahui bernama Ambok Ufut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh untuk menebang pohon-pohon tersebut;
- Bahwa Haryanto tidak pernah cerita tentang kerugian;
- Bahwa Pohon pinang dan pohon kelapa yang ditebang tersebut ditanam sekira 25m (dua puluh lima meter) dari Jalan Tanjung Api-api;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat tanah milik Haryanto tersebut tersisa 1 (satu) pohon kelapa besar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Manantang (alm) yang merupakan Kepala Parit VI;
- Bahwa Saksi tinggal di Parit VI;
- Bahwa Parit VI merupakan wilayah Desa Karang Anyar;

Menimbang bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Kepemilikan Tanah atas nama Manantang Bin Solong tertanggal 11 Juli 2000, diberi tanda bukti T.1a;
2. Fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Hak Usaha dari Manantang Bin Solong kepada Amirul Mukminin tertanggal 19 Maret 2008, diberi tanda bukti T.1b;
3. Fotokopi kwitansi pembayaran dari Amirul Mukminin kepada Manantang Bin Solong tertanggal 19 Maret 2008, diberi tanda bukti T.1c;
4. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli / Ganti Rugi Usaha dari Nungcik kepada H. Coling tertanggal 5 April 1986, diberi tanda bukti T.2b;
5. Fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Hak Usaha dari Ny.DG. Talumuk / H. Coling kepada Manantang Bin Solong tertanggal 9 Desember 1995, diberi tanda bukti T.2c;
6. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Nomor 593/340/PMT/2000 atas nama Kemas Mendi Zatmiko, S.H., tertanggal 3 April 2000, diberi tanda bukti T.3a;
7. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Nomor 594/339/PMT/2000 atas nama Dwi Saraswaty tertanggal 3 April 2000, diberi tanda bukti T.3b;

Halaman 38 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Nomor 594/338/PMT/2000 atas nama Rully Yudistira tertanggal 3 April 2000, diberi tanda bukti T.3c;
9. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Nomor 594/337/PMT/2000 atas nama Andi Manna tertanggal 3 April 2000, diberi tanda bukti T.3d;
10. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Nomor 594/336/PMT/2000 atas nama Andi Marauleng tertanggal 3 April 2000, diberi tanda bukti T.3e;
11. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Nomor 594/344/PMT/2000 atas nama Amirul Mukminin tertanggal 3 April 2000, diberi tanda bukti T.3f;
12. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Nomor 594/341/PMT/2000 atas nama Dewi Tria Ayu. P tertanggal 3 April 2000, diberi tanda bukti T.3g;
13. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Nomor 594/342/PMT/2000 atas nama Azmi Julian, S.T., tertanggal 3 April 2000, diberi tanda bukti T.3h;
14. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Nomor 594/343/PMT/2000 atas nama Andi Hendra tertanggal 3 April 2000, diberi tanda bukti T.3i;
15. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Nomor 594/345/PMT/2000 atas nama Ghazali tertanggal 3 April 2000, diberi tanda bukti T.3j;
16. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Nomor 594/346/PMT/2000 atas nama Ir. Sunardi tertanggal 3 April 2000, diberi tanda bukti T.3k;
17. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Nomor 594/347/PMT/2000 atas nama Ratna Dewi tertanggal 3 April 2000, diberi tanda bukti T.3l;
18. Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Banyuasin Kecamatan Sumber Marga Telang Desa Karang Anyar Nomor 474.4/345/KA/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023 Perihal Mohon Revisi Tapal Batas Desa yang ditujukan kepada Bupati Banyuasin, diberi tanda bukti T.4;
19. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Nomor atas nama Rosidi tertanggal 18 Juli 1994 yang didaftarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Karang Anyar dengan nomor register 594/207/KA/1994 tertanggal 18 Juli 1994, diberi tanda bukti T.5;
20. Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Banyuasin Kecamatan Sumber Marga Telang Desa Karang Anyar tanggal 9 Agustus 2024 perihal Tanggapan Surat LBH Bima Sakti No. 09/LBH-BS/VIII/2024, yang ditujukan kepada Lembaga Bantuan Hukum Bima Sakti, diberi tanda bukti T.6;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.1a, T.2a, T.2c berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi M. Patahangi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengeri diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya permasalahan tanah antara Haryanto dengan Amirul Mukminin;
 - Bahwa saksi kenal dengan Manantang (alm) sejak kecil sampai dengan Manantang (alm) meninggal dunia;
 - Bahwa Manantang (alm) meninggal dunia sekira tahun 2019 atau 2020;
 - Bahwa saksi kenal dengan Amirul Mukminin karena pernah membantu Andi Acok untuk menjadi perantara jual beli tanah milik Manantang (alm) kepada Amirul Mukminin pada sekira tahun 2008-2009;
 - Bahwa Rully Yudhistira Eka Putra adalah anak dari Amirul Mukminin;
 - Bahwa tanah milik Manantang (alm) yang dijual kepada Amirul Mukminin tersebut terletak di Parit VI Desa Karang Anyar Kecamatan Sumber Marga Telang;
 - Bahwa tanah milik Manantang (alm) yang dijual kepada Amirul Mukminin tersebut seluas sekira 32 Ha (tiga puluh dua hektare) seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hektar dengan harga total Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa tanah seluah 32 Ha (tiga puluh dua hektare) tersebut semuanya terletak di Parit VI yang merupakan lahan satu hamparan;
 - Bahwa ukuran tanah 32 Ha (tiga puluh dua hektare) tersebut berukuran sekira 250m x 1200m dari pinggir Jalan Tanjung Api-api;
 - Bahwa setelah tanah Manantang (alm) dijual kepada Amirul Mukminin, seharusnya sudah berubah nama menjadi Amirul Mukminin;
 - Bahwa banyak bangunan yang berdiri diatas tanah milik Amirul Mukminin saat ini, tapi saksi tidak mengetahui pemilik tanah tersebut, sepengetahuan saksi bukanlah kerabat keluarga dari Amirul Mukminin;
 - Bahwa Manantang (alm) merupakan Kepala Parit VI;
 - Bahwa Kepala Parit bukan merupakan pemilik tanah, tetapi seluruh masyarakat sekitar merupakan tanggung jawab dari Kepala Parit;
 - Bahwa Kepala Parit tidak berhak untuk memperjual belikan tanah parit;
 - Bahwa tanah parit meupakan milik dan atas nama banyak orang yang dikelola oleh Kepala Parit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu pernah ada tanaman berupa pohon kelapa yang ditanam warga di Parit VI tersebut, tetapi terjadi kebakaran lahan, sehingga tanaman tersebut habis. Kemudian warga tidak sanggup lagi mengelola lahan di Parit VI tersebut dan menjual tanah yang mereka miliki kepada Manantang (alm);
- Bahwa kemudian Manantang (alm) ingin menjual tanah di Parit VI tersebut dan menyuruh Andi Acho untuk mencari pembeli, lalu Andi Acho mengajak saksi untuk mengenalkan Amirul Mukminin kepada Manantang (alm) sebagai pembeli tanah Manantang (alm) yang berada di Parit VI tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak ada pernyataan jual beli antara Manantang (alm) dengan Amirul Mukminin;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan serah terima uang antara Manantang (alm) dengan Amirul Mukminin;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Andi Acok, telah terjadi jual beli tanah milik Manantang (alm) kepada Amirul Mukminin seluas sekira 32 Ha (tiga puluh dua hektare);
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat T.1c berupa kwitansi pembayaran uang sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dari Amirul Mukminin kepada Manantang (alm) yang merupakan untuk pembayaran pembelian tanah di Parit VI;
- Bahwa saksi melihat kwitansi tersebut pertama kali saksi lihat dari Kepala Desa Karang Anyar yaitu Saripudin sekira 7 bulan yang lalu;
- Bahwa pada awalnya saksi melihat ada orang lain mengelola lahan di Parit VI tersebut, padahal sepengetahuan saksi, tanah tersebut telah dijual oleh Manantang (alm) kepada Amirul Mukminin, kemudian saksi bertanya kepada Kepala Desa Karang Anyar perihal pemilik tanah tersebut, lalu dijawab Kepala Desa Karang Anyar bahwa pemilik tanah tersebut adalah Amirul Mukminin sambil memperlihatkan kwitansi pembayaran yaitu bukti T.1c tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Manantang (alm) tidak memiliki lagi tanah di Parit VI dikarenakan sudah dijual semua kecuali yang saat ini berdiri rumah milik Manantang (alm);
- Bahwa saksi tidak mengetahui 4 (empat) objek tanah yang disengketakan dalam perkara ini;
- Bahwa transaksi penjualan tanah Parit VI dari Manantang (alm) kepada Amirul Mukminin tersebut secara berangsur dengan beberapa kali

Halaman 41 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan di rumah Manantang (alm) di Parit VI dan juga di rumah Amirul Mukminin yang berada di Palembang;

- Bahwa Andi Acho bertempat tinggal di Palembang dan merupakan mertua dari Amirul Mukminin;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada surat-surat tanah yang diserahkan Manantang (alm) kepada Amirul Mukminin;
 - Bahwa tanah milik Amirul Mukminin yang berada di Parit VI lebih dari 80 Ha (delapan puluh hektare) dikarenakan Amirul Mukminin tidak hanya membeli tanah di Parit VI tersebut dari Manantang (alm) melainkan dari orang lain juga;
 - Bahwa bukti surat P2, P.3, P.4 dan P.5, saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa saksi tidak mendapatkan fee dari penjualan tanah Manantang (alm) kepada Amirul Mukminin dan tidak ada surat perjanjian mengenai fee tersebut, tetapi saksi pernah dijanjikan oleh Andi Acho akan mendapatkan fee apabila penjualan tanah dari Manantang (alm) kepada Amirul Mukminin tersebut berhasil;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan kwitansi pembayaran Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dari Amirul Mukminin kepada Manantang (alm) dibuat;
 - Bahwa saksi tinggal di Desa Karang Anyar, berjarak sekira 4 km (empat kilo meter) dari tanah Parit VI;
 - Bahwa Parit Vi merupakan wilayah Desa Karang Anyar Kecamatan Sumber Marga Telang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago terletak di daerah PU berjarak sekira 10 km (sepuluh kilometer) dari Parit VI;
 - Bahwa saksi pernah melihat bukti T1.B dan T.1C di Kantor Desa Karang Anyar;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat alas hak tanah milik Manantang (alm), tetapi Manantang (alm) pernah mengatakan bahwa Manantang (alm) memilik Surat Pengakuan Hak atas tanah miliknya;
 - Bahwa saksi kenal dengan Andi Usman, tetapi sepengetahuan saksi, Andi Usman tidak pernah tinggal dan memiliki tanah di Parit VI;
2. **Saksi Arpan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 42 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti di periksa dipersidangan sebagai Ketua RT di Parit VI Desa Karang Anyar Kecamatan Sumber Marga Telang;
- Bahwa saksi kenal dengan Manantang (alm) sejak tahun 2010;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Manantang (alm) merupakan Kepala Parit VI, tetapi saksi tidak mengetahui periode tahun Manantang (alm) sebagai Kepala Parit VI tersebut;
- Bahwa pada tahun 2010 saksi bertempat tinggal di Parit VII Desa Karang Anyar, kemudian pindah ke Parit VI Desa Karang Anyar pada tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui tanah di Parit VI tersebut adalah milik Amirul Mukminin karena pada tahun 2014 saksi pernah meminta izin kepada Manantang (alm) untuk mengambil kayu gelam yang tumbuh di tanah Parit VI untuk membuat rumah milik saksi dan dipersilahkan oleh Manantang (alm). Kemudian sekira tahun 2016 saksi bertanya kepada Manantang (alm) mengapa tanah di Parit VI tersebut tidak dikelola dan hanya dibiarkan menjadi hutan semak belukar, lalu dijawab oleh Manantang (alm) bahwa tanah tersebut sudah dijual oleh Manantang (alm) kepada Amirul Mukminin;
- Bahwa tanah milik Manantang (alm) di Parit VI yang dijual kepada Amirul Mukminin tersebut seluas 32 Ha (tiga puluh dua hektare);
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses jual beli tanah antara Manantang (alm) dengan Amirul Mukminin tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah milik Amirul Mukminin tersebut;
- Bahwa pada tahun 2014, Saksi mengambil kayu gelam di tanah Parit VI yang merupakan milik warga karena berjarak sekira 100m (seratus meter) sampai dengan 150m (seratus lima puluh meter) dari Jalan Tanjung Api-api;
- Bahwa ada beberapa rumah di Parit VI yang berdiri di atas tanah PU;
- Bahwa Manantang (alm) tidak pernah bercerita bahwa Amirul Mukminin pernah menitipkan tanah di Parit VI kepada Manantang (alm);
- Bahwa saksi tidak mengetahui objek tanah mana yang dijual Manantang (alm) kepada Amirul Mukminin;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Haryanto memiliki tanah di Parit VI yang didapat dari Manantang (alm);

Halaman 43 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat beberapa rumah yang berdiri di tanah Parit VI dan merupakan tanah warga yang dibeli dari Haryanto dan saudara ipar Haryanto;
 - Bahwa Parit VI merupakan wilayah Desa Karang Anyar Kecamatan Sumber Marga Telang;
 - Bahwa warga sekitar Parit VI memiliki surat-surat kependudukan Desa Karang Anyar dan pernah mendapatkan bantuan dari Desa Karang Anyar Kecamatan Sumber Marga Telang;
 - Bahwa saksi mengikuti proses sidang pemeriksaan setempat pada tanggal 20 Spetember 2024;
 - Bahwa tidak ada perangkat Desa Karang Anyar yang hadir pada pemeriksaan setempat pada tanggal 20 Spetember 2024;
 - Bahwa tanah sepanjang 25m (dua puluh lima meter) di kiri dan kanan jalan Tanjung Api-api merupakan tanah PU, kemudian setelah 25m (dua puluh lima meter) di kiri dan kanan jalan Tanjung Api-api tersebut merupakan tanah milik perorangan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik tanah setelah 25m (dua puluh lima meter) di kiri jalan Tanjung Api-api dari arah Palembang;
 - Bahwa tanaman sawit yang berada Parit VI tersebut merupakan milik H. Anwar;
 - Bahwa saksi mengetahui sepanjang 25m (dua puluh lima meter) di kiri dan kanan jalan Tanjung Api-api merupakan tanah PU sejak menjadi Ketua RT;
 - Bahwa saksi menjadi Ketua RT di Parit VI Desa Karang Anyar tersebut pada tahun 2022;
 - Bahwa pernah ada portal yang dibuat di Parit VI dan berdiri diatas tanah PU;
3. **Saksi Idris** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi lahir dan besar di Parit VII Desa Karang Anyar Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin;
 - Bahwa saksi memilik tanah di Parit VII dan Parit VIII Desa Karang Anyar Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin;
 - Bahwa saksi kenal dengan Manantang (alm) yang merupakan Kepala Parit VI Desa Karang Anyar Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin;
 - Bahwa Manantang (alm) memiliki tanah di Parit VI tetapi sudah dijual ke Amirul Mukminin;

Halaman 44 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah milik Manantang (alm) yang dijual ke Amirul Mukminin seluas setengah batang parit satu hamparan dari jalan Tanjung Api-api sampai ke pinggir sungai Banyuasin;
- Bahwa luas tanah Manantang (alm) yang dijual ke Amirul Mukminin tersebut sekira 80Ha (delapan puluh hektare);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pula menyaksikan proses jual beli tanah Parit VI antara Manantang (alm) dengan Amirul Mukminin tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tanah Parit VI tersebut telah dijual oleh Manantang (alm) kepada Amirul Mukminin sekira 5 (lima) tahun yang lalu pada saat saksi menjual tanah milik saksi, lalu dijelaskan oleh Kepala Desa Karang Anyar bahwa tanah milik saksi yang akan dijual tersebut berbatasan langsung dengan tanah milik Amirul Mukminin;
- Bahwa selain dari Kepala Desa Karang Anyar, saksi mengetahui tanah di Parit VI merupakan tanah milik Amirul Mukminin dari warga sekitar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Amirul Mukminin membeli tanah di Parit VI dari Manantang (alm);
- Bahwa di tanah Parit VI dahulu pernah di tanam pisang dan kelapa, tetapi habis dikarenakan adanya kebakaran lahan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada orang yang menebang pohon-pohon tanaman di tanah Parit VI tersebut;
- Bahwa Haryanto pernah memasang portal di jalan masuk Parit VI tersebut, tetapi saksi tidak mengetahui tujuan pemasangan portal tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembongkaran portal yang dipasang oleh Haryanto;
- Bahwa terdapat beberapa bangunan rumah yang berdiri di Parit VI, sepengetahuan saksi bangunan-bangunan tersebut berdiri di atas tanah milik Amirul Mukminin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada izin dari Amirul Mukminin terhadap bangunan-bangunan yang berdiri di atas tanah Amirul Mukminin di Parit VI tersebut;
- Bahwa tanaman bibit kelapa dan bibit sawit yang saat ini tumbuh di Parit VI di tanam oleh Haryanto pada tahun 2024;
- Bahwa parit-parit kecil yang ada di Parit VI saat ini dibuat oleh Haryanto pada tahun 2024;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti surat yang diberi tanda bukti T.6;
- Bahwa bukti surat berupa bukti P.1 adalah benar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti surat P2, P.3, P.4 dan P.5;

Halaman 45 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Kepala Parit merupakan turun-temurun;
- Bahwa Kepala Parit VI awal yaitu Nung Tjik, dilanjutkan oleh H. Coling, dilanjutkan oleh Hude, dilanjutkan oleh Manantang, setelah itu saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Amirul Mukminin sebagai Kepala Parit VI;
- Bahwa apabila berdasarkan keturunan, harusnya Haryanto yang menjadi Kepala Parit VI;
- Bahwa Haryanto memiliki tanah di Parit VI yang didapat dari Amirul Mukminin;
- Bahwa untuk menjadi kepala parit, harus memiliki tanah di parit tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Parit VI merupakan wilayah Desa Karang Anyar Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas wilayah Desa Karang Anyar dengan Desa Bunga Karang;
- Bahwa Manantang (alm) memiliki 7 (tujuh) orang atau 8 (delapan) orang anak, tetapi sudah ada beberapa orang yang telah meninggal dunia;
- Bahwa bukti surat yang diberi tanda bukti T.2A dan T.2B saksi tidak pernah melihat sebelumnya, tetapi nama-nama yang berada di bukti surat tersebut saksi mengetahui;
- Bahwa tanah milik Manantang (alm) yang dijual kepada Amirul Mukminin tersebut terletak di Desa Karang Anyar Kecamatan Sumber Marga Telang;
- Bahwa Desa Bunga Karang terletak di PU Kecamatan Tanjung Lago;
- Bahwa saksi hadir saat sidang pemeriksaan setempat pada tanggal 20 Spetember 2024;
- Bahwa tidak ada Perangkat Desa Karang Anyar yang hadir saat sidang pemeriksaan setempat pada tanggal 20 Spetember 2024;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti surat P.6, tetapi nama-nama pada bukti surat tersebut adalah anak-anak dari Manantang (alm) yang masih hidup;
- Bahwa saksi kenal dengan Andi Usman pada tahun 1993;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Andi usman dengan Manantang (alm);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Andi Usman tidak memiliki tanah di Parit VI Desa Karang Anyar;
- Bahwa Andi Usman meninggal sekira 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa tidak ada keluarga dari Andi Usman yang mencari tanah milik Andi Usman di Parit VI Desa Karang Anyar;

Halaman 46 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi di Polda Sumsel perihal laporan pelapor Amirul Mukminin terhadap pelapor Haryanto perihal penyerobotan tanah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 20 September 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat telah mengajukan jawaban, dan didalam jawabannya tersebut mengajukan eksepsi yang pada pokoknya eksepsi dari Para Tergugat yaitu sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dengan alasan sebagai berikut:

- Penggugat Tidak Menarik Pihak Kepala Desa Bunga Karang Sebagai Turut Tergugat I dengan alasan bahwa dalam perkara ini, Kepala Desa Bunga Karang selaku pejabat Pemerintah turut serta ikut di tarik sebagai Turut Tergugat I atau pihak terkait karena dalam perkara ini kepala desa bunga karang memiliki kepentingan langsung mengenai pemekaran wilayah sehingga tanah tersebut saat ini berada di wilayah hukum dari desa bunga karang maka dari itu yang bersangkutan berkewajiban memberikan keterangan yang relevan mengenai letak objek sengketa yang dahulunya Desa Karang Anyar sekarang berada di wilayah Bunga Karang. Dengan tidak dilibatkannya Kepala Desa Bunga Karang dalam perkara ini mengakibatkan gugatan penggugat menjadi cacat formil karena kurang pihak yang seharusnya dilibatkan;
- Penggugat Tidak Menarik Pihak Kepala Desa Karang Anyar Sebagai Turut Tergugat II dengan alasan bahwa Kepala Desa Karang Anyar memiliki kewenangan dan tanggung jawab atas perolehan tanah penggugat yang diperoleh berdasarkan meneruskan mengusahakan

Halaman 47 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pkb



tanah pertanian dan atau perkebunan milik orang lain yang pada saat itu wilayah kewenangan administratifnya terdaftar serta di tanda tangani oleh Kepala Desa Karang Anyar H. Suratmin tahun 1985, dengan hadirnya selaku pejabat pemerintah yang mengetahui dan menyaksikan peralihan hak tersebut akan membuat terangnya permasalahan sengketa tanah ini maka dari itu patutlah untuk ditarik sebagai Turut Tergugat II;

- Penggugat Tidak Menarik Pihak Camat Muara Telang Sebagai Turut Tergugat III dengan alasan bahwa melihat dari surat gugatan penggugat yaitu posita penggugat dari point 1 sampai dengan point 4 yang menjelaskan terkait dengan bukti kepemilikan penggugat berupa Surat Pengakuan Hak atas sebidang tanah yang kini menjadi objek sengketa antara penggugat dan Para Tergugat, secara jelas bahwa surat pengakuan hak tersebut telah di daftarkan dan ditanda tangani oleh camat Banyuasin II (Drs Zakaria), oleh sebab itu penting nya peran dari Camat Muara Telang untuk di tarik sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara ini, yang bertujuan memberikan keterangan, menjelaskan atau memberikan informasi yang penting agar kiranya bisa membantu menyelesaikan permasalahan sengketa yang terjadi antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan penerbit Sinar Grafika, alasan eksepsi kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*) yaitu apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau tergugat, baru persoalan yang disengketakan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata menjadi hak dan atas inisiatif penggugat untuk menggugat pihak lain yang “dirasa” melanggar haknya dan merugikan dirinya. Tapi, tidak serta merta semua orang dapat menggugat orang lain. Pengajuan gugatan ini haruslah memiliki dasar, yaitu adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain, sehingga tidak sembarang orang bisa digugat dan menjadi tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut mengenai gugatan kurang pihak karena tidak menarik Penggugat tidak menarik pihak Kepala Desa Bunga Karang, Penggugat tidak menarik pihak Kepala Desa Karang Anyar, serta Penggugat tidak menarik pihak Camat Muara Telang,



Majelis Hakim dengan mendasarkan pada yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971 yang menyatakan bahwa *Penggugat berwenang untuk menentukan siapa yang harus digugatnya*, serta mendasarkan pada yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1072 K/Sip/1982, tanggal 1 Juni 1983 yang menyatakan bahwa *Gugatan harus diajukan kepada siapa yang secara nyata (feitelijke) menguasai barang-barang sengketa*, maka terhadap gugatan Penggugat yang tidak menarik Kepala Desa Bunga Karang, Penggugat tidak menarik pihak Kepala Desa Karang Anyar, serta Penggugat tidak menarik pihak Camat Muara Telang tidak menjadikan gugatan Penggugat kurang pihak karena dalam posita gugatan Penggugat menjelaskan dalam dalil posita nomor 7 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat sangat berkeberatan dengan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I tanpa seizin dari Penggugat, yaitu pada pertengahan tahun 2023 Tergugat I menyuruh orang untuk mengerjakan atau menguasai lahan milik Penggugat, serta telah cukup menjelaskan dalam gugatan Penggugat mengenai kepentingan Penggugat untuk menggugat Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap eksepsi Para Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

2. Gugatan Penggugat Kabur / Tidak Jelas

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur/ tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa dalam gugatan penggugat, tidak dijelaskan secara terperinci mengenai kerugian materiil yang dialami. Penggugat hanya menyebutkan jumlah total kerugian tanpa merinci pos-pos kerugian tersebut;
- Bahwa kerugian materiil yang diklaim penggugat harus didukung dengan bukti konkret, seperti kwitansi, faktur, atau dokumen lain yang menunjukkan besaran kerugian yang sebenarnya. Penggugat tidak melampirkan bukti-bukti tersebut dalam gugatannya;
- Bahwa penggugat mengklaim kerugian immateriil tanpa memberikan uraian yang jelas mengenai dampak negatif yang dialami. Penggugat hanya menyebutkan angka kerugian tanpa memberikan penjelasan mengenai dasar perhitungannya;
- Bahwa klaim kerugian immateriil harus dijelaskan secara terperinci mengenai bentuk penderitaan, kesusahan, atau kehilangan yang dialami,



serta hubungan kausalitas antara tindakan tergugat dengan kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa tentang *obscuur libel* dapat disebut secara sederhana sebagai “tidak jelas”, ketidakjelasan misalnya terletak pada:

- hukum yang menjadi dasar gugatan;
- ketidakjelasan mengenai objek gugatan, misalnya dalam hal tanah tidak disebutkan luas atau letak atau batas dari tanah tersebut;
- petitum yang tidak jelas, atau;
- terdapat kontradiksi antara posita dan petitum;

menimbang, bahwa terkait dengan kerugian dalam hukum diklasifikasi menjadi dua yaitu kerugian materiil dan kerugian immateril, kerugian materiil yaitu kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh Pemohon, sedangkan kerugian immateril yaitu kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh pemohon di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mencermati dan mempelajari surat gugatan Penggugat, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan menderita kerugian materiil dan immateril sebagaimana dalam posita gugatannya, terkait eksepsi Para Tergugat yang menyatakan dalam gugatan penggugat, tidak dijelaskan secara terperinci mengenai kerugian materiil yang dialami. Penggugat hanya menyebutkan jumlah total kerugian tanpa merinci pos-pos kerugian tersebut, serta penggugat mengklaim kerugian immateril tanpa memberikan uraian yang jelas mengenai dampak negatif yang dialami. Penggugat hanya menyebutkan angka kerugian tanpa memberikan penjelasan mengenai dasar perhitungannya, menurut Majelis Hakim Penggugat telah cukup mendalilkan dalam gugatannya mengenai kerugian yang dideritanya tersebut, dan mengenai alasan Para Tergugat dalam eksepsinya mengenai kerugian materiil yang diklaim penggugat harus didukung dengan bukti konkret, seperti kwitansi, faktur, atau dokumen lain yang menunjukkan besaran kerugian yang sebenarnya, Penggugat tidak melampirkan bukti-bukti tersebut dalam gugatannya, menurut Majelis Hakim hal tersebut sudah merupakan bagian dalam pembuktian yang harus dibuktikan dalam pokok perkara, berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap eksepsi Para Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Kabur / Tidak Jelas tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah tentang gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Penggugat mendalilkan mempunyai empat bidang tanah yang terletak di Parit VI Desa karang Anyar dalam wilayah Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Musi Banyuasin, sekarang terletak di Parit VI Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, dimana Penggugat memperoleh tanah tersebut meneruskan mengusahakan tanah pertanian dan atau perkebunan yang diperoleh dari kuasa waris keluarga yang berdasarkan Surat Izin Parit untuk mengusahakan tanah pertanian dan atau perkebunan No.SK.000/110/VIII/1982, atas nama Manantang (Orang Tua Penggugat) sebagai ketua Parit yang dibuat dan ditanda tangani di Desa Karang Anyar, 12 Mei 1982 oleh Ketua Parit Manantang (Orang Tua Penggugat), selama di tunggu dan diusahakan sejak tahun 1985 sampai dengan tahun 2023 sebidang tanah/lahan tersebut selalu diurus, diusahakan, tidak pernah ditinggal dan tidak ada orang yang mengusik apalagi mengklaim sebagai pemilik tanah/lahan tersebut, hingga pada pertengahan tahun 2023 Tergugat I menyuruh orang untuk mengerjakan atau menguasai lahan milik Penggugat, tiba – tiba memasang spanduk plang nama mengakui memiliki tanah persis di tanah milik Penggugat dengan cara merusak semua tanaman serta merobah bentuk tanah milik Penggugat dengan cara membuat kanal dan mencabut tanaman pinang milik Penggugat, serta perbuatan Tergugat II pada bulan Februari tahun 2024, mengklaim atau mengaku memiliki tanah di lahan milik Penggugat tersebut, dan tiba-tiba ada surat panggilan Polisi terkait dugaan tindak pidana penyerobotan Tanah dan atau Pemalsuan Surat dan atau Memasukkan Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati isi surat gugatan para Penggugat, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas surat gugatan para penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Prof.Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya hukum acara perdata indonesia, edisi kedelapan terbitan Liberty Yogyakarta, Desember 2009, menyatakan persyaratan mengenai isi gugatan kita jumpai dalam pasal 8 nomor 3 Rv, yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat identitas dari pada para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada

Halaman 51 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pkb



tuntutan atau lebih dikenal dengan fundamentum petendi, dan tuntutan atau petitum;

Menimbang, bahwa konstruksi suatu gugatan haruslah memuat posita atau fundamentum petendi yang disusun secara sistematis dan didukung dengan alat pembuktian yang valid serta sinkron dengan substansi petitum atau apa yang dituntut oleh penggugat didalam gugatannya, dalam arti bahwa segala hal yang dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan adalah menjadi dasar bagi pengadilan untuk mempertimbangkan dapat dikabulkan atau tidaknya apa yang dituntut dalam petitum gugatan yang diuraikan secara jelas dan lengkap, karena atas dasar petitum itulah pengadilan mempunyai kewenangan untuk mengabulkan atau menolak apa yang dituntut para pihak berperkara berdasarkan alat bukti yang sah dan kuat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mencermati dan mempelajari surat gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat mendalilkan mempunyai 4 (empat) bidang tanah yang terletak di Parit VI Desa karang Anyar dalam wilayah Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Musi Banyuasin, sekarang terletak di Parit VI Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dimana terhadap 3 (tiga) bidang tanah Penggugat memperoleh tanah tersebut meneruskan mengusahakan tanah pertanian dan atau perkebunan dari orang tuanya yang bernama Manantang Bin Solong (Almarhum) dan Menik berdasarkan kuasa waris keluarga yang berdasarkan Surat Izin Parit untuk mengusahakan tanah pertanian dan atau perkebunan serta 1 (satu) bidang tanah yang lain Penggugat memperoleh tanah tersebut dari saudaranya yang bernama Andi Usman;

Menimbang, bahwa didalam Posita atau fundamentum petendi surat gugatan Penggugat tidak dijelaskan mengenai Perolehan tanah yang didapatkan oleh Penggugat terhadap satu bidang tanah yang terletak di Parit VI Desa karang Anyar dalam wilayah Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Musi Banyuasin. sekarang terletak di Parit VI Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin tersebut yang Penggugat memperoleh tanah tersebut dari saudaranya Andi Usman, dimana Penggugat tidak menguraikan lebih jelas dan lengkap dan tidak dijelaskan dalam posita sejak kapan dan atas dasar apa para penggugat memperoleh hak atas tanah tersebut dari saudaranya yang bernama Andi Usman apakah perolehannya sebagai hibah, jual beli, dengan tidak menjelaskan dalam posita gugatannya mengenai dasar perolehan Penggugat mengenai tanah tersebut sementara dalam petitum gugatannya Penggugat meminta untuk dinyatakan sebagai pemilik sah atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah tersebut menjadikan gugatan Penggugat tidak jelas dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan atau petitum, sehingga dengan demikian menjadikan surat gugatan para penggugat tidak jelas (*obsuur libel*) karena tidak ada kesesuaian antara posita dan petitum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvenkelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pengajuan gugatan rekonvensi adalah tidak terlepas dari keterkaitannya dengan adanya gugatan dalam pokok perkara, oleh karena terhadap pertimbangan pokok perkara telah dinyatakan tidak dapat diterima dan sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No.913 K/Pdt/1975, tanggal 15 Januari 1998 yang pada pokoknya menyatakan Sesuai sifat aksesoir yang melekat pada gugatan Rekonvensi dan intervensi terhadap gugatan konvensi, maka apabila gugatan konvensi dinyatakan *niet onvankelijke verklaard* dengan sendirinya, gugatan rekonvensi dan intervensi pun harus dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga terhadap gugatan Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*), Yurisprudensi, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSİ:

DALAM EKSEPSİ:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 53 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSİ

- Menyatakan gugatan Para Penggugat rekonvensi/ Tergugat konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSİ

- Menghukum Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.257.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Jumat, tanggal 8 November 2024, oleh kami, Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Muktiyono, S.H. dan Syarif Yana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri oleh, Yudi Adrian Saputra, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hari Muktiyono, S.H.

Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H.

Syarifa Yana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yudi Adrian Saputra, S.H.

Halaman 54 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pkb



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses Perkara.....	:	Rp100.000,00;
3. Panggilan	:	Rp92.000,00;
4. PNBP Penyerahan Akta Panggilan....	:	Rp30.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat.....	:	Rp5.500.000,00;
6. Pemberitahuan Pemeriksaan Setempat :		Rp1.475.000,00;
7. PNBP Pemeriksaan Setempat.....	:	Rp10.000,00;
8. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
9. Materai	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp7.257.000,00;

(tujuh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)